

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI  
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR  
335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

**TESIS**



**Oleh:**

**Alviana Putri Solichah**

NIM : 20302400025

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI  
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR  
335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Alviana Putri Solichah**

**NIM : 20302400025**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**


**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : Alviana Putri Solichah  
NIM : 20302400025  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI  
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR  
335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 Februari 2026  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn. M.Kn.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



**Prof. Dr. Hj. Widayati, SH., MH.**  
NIDN. 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviana Putri Solichah  
NIM : 20302400025

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.



(Alviana Putri Solichah)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Alviana Putri Solichah
NIM	: 20302400025
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA  
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.SUS/2024/PN MGL)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2026  
Yang Membuat Pernyataan.



(Alviana Putri Solichah)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHAP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, merupakan suatu cara pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Penjatuhan pidana denda dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl telah sesuai secara normatif dengan Undang-Undang Narkotika, namun efektivitasnya belum optimal karena pidana pengganti yang ringan melemahkan daya paksa dan efek jera. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan eksekusi pidana denda agar fungsi preventif, represif, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif. (2) Penerapan pidana denda dan pengganti dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl masih formalistik, kurang mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana, dan fungsi preventif serta rehabilitatif belum optimal. Diperlukan penguatan pelaksanaan dan penerapan pedoman pemidanaan yang konsisten untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. (3) Penerapan pidana denda dan pengganti dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP dan KUHAP, masih bersifat formalistik, serta kurang mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana. Fungsi preventif dan rehabilitatif belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan dan penerapan pedoman pemidanaan yang konsisten.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Denda, Narotika Golongan I**

## ABSTRACT

The study aims to determine the implementation of criminal sanctions in the form of fines as an effort to enforce the law on Class I Narcotics crimes in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, the application of criminal sanctions in the form of fines as an effort to enforce the law on Class I Narcotics crimes is in accordance with legal justice in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, criminal sanctions as an effort to enforce the law should be applied in the Criminal Code, the new Criminal Procedure Code and its Adjustment Law in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

The sociological legal approach method is a method of approaching the study to find legal realities experienced in the field or an approach that is based on problems concerning legal matters and existing realities.

The results of the research and discussion are that (1) The imposition of fines in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl is normatively in accordance with the Narcotics Law, but its effectiveness is not optimal because light substitute sentences weaken the coercive power and deterrent effect. Therefore, it is necessary to strengthen the mechanism for implementing and executing fines so that the preventive, repressive, and community protection functions can be achieved effectively. (2) The application of fines and substitute sentences in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl is still formalistic, does not take into account the economic capabilities of the convict, and the preventive and rehabilitative functions are not optimal. It is necessary to strengthen the implementation and application of consistent sentencing guidelines to realize justice, legal certainty, and benefits. (3) The application of fines and substitute sentences in Decision Number 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl is not fully in accordance with the sentencing guidelines in the Criminal Code and Criminal Procedure Code, is still formalistic, and does not take into account the economic capabilities of the convict. Preventive and rehabilitative functions are not yet optimal, so it is necessary to strengthen the implementation and application of consistent sentencing guidelines.

**Keywords: Criminal Sanctions, Fines, Class I Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda sebagai Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl)”* dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum serta sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan, efektivitas, serta relevansi pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum yang berkeadilan perkara narkotika Golongan I. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di program magister.

2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.
5. Orang tua, keluarga, serta istri/suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
6. Teman-teman seperjuangan di Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberi kebersamaan dan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait implementasi keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana lalu lintas.

Semarang, Februari 2026

Penulis,

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alviana Putri Solichah  
NIM : 20302400025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul : **“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda sebagai Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Februari 2026  
Yang menyatakan,

**Alviana Putri Solichah**  
NIM. 20302400025

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	35
1. Pengertian hukum pidana.....	35
2. Tujuan hukum pidana.....	38
3. Fungsi hukum pidana.....	40
4. Asas-asas hukum pidana.....	43
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	46
1. Pengertian Narkotika.....	46
2. Tindak Pidana Narkotika.....	48
3. Penggolongan Narkotika.....	49

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.....	51
C. Sistem Pemidanaan dalam KUHP dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023.....	54
1. Perubahan paradigma pemidanaan dari KUHP lama ke KUHP Nasional.....	59
2. Jenis-jenis pidana dalam KUHP Nasional.....	63
3. Kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok.....	68
4. Sistem kategorisasi pidana denda.....	72
D. Pengaturan Ketentuan Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	72
1. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	72
2. Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika.....	75
3. Pidana Denda.....	82
E. Kebijakan Penanggulangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	90
1. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	90
2. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.....	91
3. Tindak Pidana Narkotika perspektif Hukum Islam.....	94
4. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	99

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.....	104
B. Penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.....	121
C. Seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.....	133

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	152

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI yang menjelaskan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”*. Sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai tanggungjawab besar dalam menjaga dan melindungi setiap warga masyarakatnya terlebih menanggulangi tindak pidana narkoba di Indonesia.

Fenomena kejadian selama ini berkaitan penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani dengan serius oleh semua lapisan masyarakat. Perlu adanya langkah tegas dan nyata dari negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, mengingat jika kejahatan narkoba terus dibiarkan hal ini tentu akan merusakkan moral bangsa. Kejahatan narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional, karena kejahatan tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara dengan memanfaatkan teknologi yang canggih, didukung oleh

jaringan organisasi yang luas hampir di seluruh negara di Asia khususnya di Indonesia.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika sangat tinggi di Indonesia karena penegakan hukum yang lemah dan masyarakat punya keyakinan bahwa penegak hukum dapat ditipu dengan mudah oleh individu yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup> Menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah sangat kompleks dari sisi penyebab maupun dari sisi penanganannya. Selain itu, semakin banyak peredaran narkotika dengan belum tegasnya penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengguna narkotika, yang mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika serta penyadaran pembinaan bagi pelaku pengguna narkotika.<sup>3</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika yang dapat dipahami oleh masyarakat :

Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifatsifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika. Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2

<sup>2</sup>Ratih Frayunita Sari, *Perspektif Hukum dalam Permasalahan Narkotika*, <https://kepri.bnn.go.id/perspektif-hukum-dalam-permasalahan-narkotika> diakses 27 Januari 2025, Pukul 15.13 Wib.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.1

<sup>4</sup>Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>5</sup>

Penggunaan narkotika dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan kebijakan untuk mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya pemberian sanksi pidana bagi pengguna dan pengedar yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Pembagian golongan Narkotika sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dipahami :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu norma yang mengatur perilaku

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam bermasyarakat.<sup>6</sup> Namun, adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meninggalkan persoalan dalam penanganan persoalan narkotika dalam pelaksanaan belum memberikan kategori yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya.<sup>7</sup>

Sistem pemidanaan yang berlaku telah mengatur secara keseluruhan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri atas pidana pokok meliputi : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda serta Pidana tambahan : Pencabutan hak hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.<sup>8</sup> Sedangkan tindak pidana atau pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, harus dapat membedakan perbuatan pidana dan bukan perbuatan pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ratih Frayunita Sari, *Loc., Cit*,

<sup>7</sup><https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-perubahan-uu-narkotikautamakanpendekatan-rehabilitasi-dibanding-pidana-penjara> diakses 28 Januari 2025 Pukul 11.16 Wib.

<sup>8</sup> R.Soenarto Soedibtro, 2003, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16

<sup>9</sup> Syaiful Bakri, 2009, *Perkembangan Stesel Pidana Denda Indonesia*, Total Media, Jakarta, hlm.129

Kategori tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokan :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.

15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda. Perumusan ancaman pidana dapat dibagi menjadi dua model yakni, model perumusan ancaman pidana dengan mengatur ketentuan minimum khusus dan model perumusan ancaman pidana yang tidak mengatur ketentuan mengenai minimum khusus. Diterapkannya sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan sebagai upaya *preventif* untuk mencegah perbuatan pidana agar tidak terjadi keresahan sehingga tercipta ketentraman, rasa nyaman, dan aman dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Kenyataan yang terjadi dalam persidangan pelaku tindak pidana narkotika hanyalah pengedar sebagai kurir yang notabene hanya mengambil keuntungan untuk sekadar memenuhi kebutuhan pribadi, pemberlakuan tindak pidana denda secara empiris tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan penjelasan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “*Putusan pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor*

---

<sup>10</sup> BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses 08 Februari 2025 Pukul 13.10 Wib.

*Narkotika dijatuhi pidana penjara paling selama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.”* Sehingga ketentuan ini tidak diatur lebih lanjut mengenai perhitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan Hakim. Tidak adanya pedoman dalam menentukan berat ringannya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda ini, maka dalam praktek pengadilan Hakim menetapkan lamanya pidana penjara bervariasi.

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk penguatan kedudukan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang lebih fungsional, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. KUHP baru tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana, melainkan mendorong penggunaan pidana alternatif yang lebih rasional, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.<sup>11</sup> Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan prinsip *ultimum remedium*, individualisasi pidana, serta efisiensi penegakan hukum.

Di sisi lain, tindak pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, masih menjadi kejahatan yang dipandang sangat serius karena dampaknya yang merusak kesehatan, sosial, dan ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.104

ancaman pidana penjara yang berat sebagai instrumen utama, bahkan dalam beberapa kasus disertai pidana mati. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta belum optimalnya efek jera yang dihasilkan oleh pidana penjara semata.<sup>12</sup> Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali efektivitas model pidana yang ada, termasuk kemungkinan optimalisasi pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih proporsional.

KUHP baru memperkenalkan sistem kategori pidana denda yang lebih terstruktur dan fleksibel, yang memungkinkan penyesuaian dengan tingkat kesalahan pelaku, kemampuan ekonomi, serta tujuan pidana.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang cenderung nominal dan kurang adaptif terhadap perkembangan nilai ekonomi. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, muncul pertanyaan yuridis mengenai bagaimana harmonisasi antara KUHP baru dan Undang-Undang Narkotika, khususnya terkait penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I, mengingat undang-undang khusus tersebut masih menitikberatkan pada pidana penjara.

Selain itu, ketentuan penyesuaian (*lex posterior* dan asas harmonisasi peraturan perundang-undangan) menimbulkan implikasi terhadap penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika. Apakah pidana denda dalam KUHP baru dapat menjadi alternatif atau kumulatif terhadap pidana penjara

---

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm.69

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.478

dalam Undang-Undang Narkotika, serta sejauh mana penerapannya dapat mendukung tujuan pemidanaan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, menjadi isu yang penting untuk dianalisis secara yuridis.<sup>14</sup>

Permasalahan lainnya terletak pada aspek efektivitas pidana denda dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam teori pemidanaan, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memutus keuntungan yang diperoleh dari kejahatan.<sup>15</sup> Dalam konteks kejahatan narkotika yang seringkali bermotif ekonomi, pidana denda yang proporsional dan disertai mekanisme perampasan aset berpotensi lebih efektif dibandingkan pidana penjara semata.

Kasus yang terjadi terhadap pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mengantar shabu milik Sdr. AN yang beralamatkan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumah Sdr.AN Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi datang dengan mengendarai sepeda motor jenis vario miliknya dengan maksud dan tujuan hendak membeli shabu kepada Sdr.AN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu stok shabu milik Sdr. AN tidak cukup dan hanya tersisa shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S., 2017, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.238

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.128

puluh ribu rupiah), maka Sdr. AN menyuruh saksi ANDI untuk membeli shabu langsung ke Gunung Batin, namun saat itu saksi tidak mau pergi membeli shabu ke Gunung Batin, kemudian Sdr. AN bersedia menjual atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi terlebih dahulu dan kekurangan shabunya akan diserahkan kepada saksi setelah Sdr. AN menyuruh terdakwa membeli shabu ke Gunung Batin. Saat itu saksi mau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr. AN menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui dan tidak lama kemudian Sdr. AN menyuruh terdakwa pergi ke Gunung Batin untuk menemui saudaranya yang tidak terdakwa kenal dan setahu terdakwa rumahnya berada di Gunung Batin.<sup>16</sup>

Setelah terdakwa bersedia untuk pergi ke Gunung Batin membelikan shabu tersebut, terdakwa mendengar Sdr. AN meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan pergi ke Gunung Batin dan saksi ANDI saat itu mengizinkan sepeda motornya untuk terdakwa penggunaan ke Gunung Batin. Setelah itu Sdr. AN menyerahkan uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudaranya untuk membeli shabu sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik saksi.

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Bedasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*". Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa semestinya dapat memberikan rasa penderitaan dan penyesalan terhadap pelaku pelanggar tindak pidana. Hal tergantung pada penegakan hukum (*The enforcement of law*) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai trisula penegak hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai *Pengadilan Hukum (Court of Law)* melainkan diharapkan berperan pula sebagai *Pengadilan Keadilan (Court of Justice)*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul : ***Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda Sebagai Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl)***.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah bertujuan membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan, sehingga dari pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl ?
2. Apakah penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl ?
3. Bagaimana seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan akan dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni :

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menempatkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang memiliki kedudukan setara dengan pidana lainnya. Kajian ini memperkaya literatur mengenai kebijakan formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika, terutama dalam perspektif harmonisasi antara KUHP baru dan Undang-Undang Narkotika sebagai *lex specialis*.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami relevansi teori pemidanaan modern yang menekankan proporsionalitas, individualisasi pidana, serta efektivitas pidana denda dalam

memutus motif ekonomi kejahatan narkoba. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang menempatkan pidana sebagai sarana kebijakan kriminal yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan korektif, serta pentingnya pembaharuan sistem pidana yang lebih humanis dan rasional.

## 2. Manfaat Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun penyidik, dalam menerapkan pidana denda sebagai alternatif atau pelengkap pidana penjara dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I. Dengan adanya analisis yuridis yang komprehensif, diharapkan penerapan pidana denda dapat lebih optimal, proporsional, dan memberikan efek jera yang efektif, terutama terhadap pelaku yang memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih sinkron antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkoba, sebagaimana konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan salah satu konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Adanya kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi variabel yang akan diteliti :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

## 1. Analisis Yuridis

Pengertian Analisis Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Yuridis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hak menurut hukum atau secara hukum.<sup>19</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.

## 2. Sanksi Pidana Denda

Pengertian Pidana penjara dan pidana denda adalah dua jenis pidana yang berbeda. Pidana penjara diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai salah satu pidana pokok. Dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lebih lanjut mengenai pengertian pidana penjara dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Pesat Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.37

<sup>19</sup> Ibid, hlm.644

Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>20</sup> Sementara Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu.<sup>21</sup>

Pidana denda Pidana pokok yang berupa sejumlah uang yang harus dibayar oleh terpidana. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pidana penjara dan pidana denda. Pidana denda merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan pidana penjara. Jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka ia harus menggantinya dengan pidana kurungan paling lama hingga delapan bulan. Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti

### 3. Tindak Pidana Narkotika

---

<sup>20</sup> Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.114

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.62

Pengertian Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang jika digunakan secara berlebihan dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi atau bahkan dapat menghilangkan kesadaran karena dapat mempengaruhi fungsi syaraf sentral dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mengganggu kesehatan. Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.<sup>22</sup>

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>23</sup> Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta, hlm.1

<sup>23</sup> Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.5

<sup>24</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

#### 4. Golongan I Narkotika

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa Narkotika digolongkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>25</sup>

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teori sebagai wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.<sup>26</sup> Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

##### 1. Teori Pidana Menurut Moeljatno

Moeljatno memandang pidana sebagai konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangannya, pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan

---

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>26</sup> Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.212

kesalahan (*schuld*).<sup>27</sup> Dengan demikian, pemidanaan menurut Moeljatno harus didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana.

Moeljatno tidak menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka perlindungan tata hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini, Moeljatno cenderung menganut teori gabungan dalam pemidanaan, yaitu teori yang memadukan unsur pembalasan dan unsur tujuan.<sup>28</sup> Pidana dijatuhkan sebagai akibat dari kesalahan pelaku, namun pada saat yang sama diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat.

Moeljatno menegaskan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu pelaku tindak pidana. Pidana tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang atau melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dalam menentukan jenis dan berat pidana, hakim harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, sifat perbuatan pidana, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.<sup>29</sup> Prinsip ini menunjukkan bahwa pemidanaan menurut Moeljatno berorientasi pada asas keadilan dan proporsionalitas.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.165

<sup>28</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.40

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. cit.*, hlm.170

Teori ppidanaan menurut Moeljatno menempatkan ppidanaan sebagai konsekuensi hukum yang hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ppidanaan harus berlandaskan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan bertujuan menjaga tertib hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.<sup>30</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa ppidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengandung dimensi tujuan yang bersifat preventif dan korektif.

Sejalan dengan pemikiran Moeljatno, teori tujuan ppidanaan (*relatieve theorie*) memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.<sup>31</sup> Teori ini menekankan bahwa pidana harus memberikan efek jera, baik kepada pelaku (pencegahan khusus) maupun kepada masyarakat luas (pencegahan umum). Dengan demikian, ppidanaan diposisikan sebagai instrumen untuk menekan angka kejahatan dan menciptakan ketertiban sosial, bukan sekadar sebagai balasan atas perbuatan melawan hukum.

Integrasi antara teori Moeljatno dan teori tujuan ppidanaan memperlihatkan bahwa ppidanaan harus tetap berpijak pada kesalahan pelaku, namun diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pidana denda dapat dipahami sebagai bentuk

---

<sup>30</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.165

<sup>31</sup> Van Hamel dalam Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.53

pemidanaan yang tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai akibat dari kesalahannya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan, khususnya terhadap kejahatan yang bermotif ekonomi seperti tindak pidana narkoba.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, pemikiran tersebut dapat diperkaya melalui teori kebijakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial negara dalam menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat.<sup>33</sup> Kebijakan hukum pidana mencakup proses rasional dalam menentukan perbuatan yang dipidana, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta cara penerapannya oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya dilihat dari aspek yuridis normatif, tetapi juga dari segi efektivitas, kemanfaatan, dan dampaknya bagi masyarakat.

Penggabungan teori Moeljatno, teori tujuan pemidanaan, dan teori kebijakan hukum pidana menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam menganalisis sanksi pidana. Pemidanaan harus didasarkan pada kesalahan dan pertanggungjawaban pidana (Moeljatno), diarahkan untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat (teori tujuan pemidanaan), serta dirumuskan dan diterapkan sebagai bagian dari kebijakan negara yang rasional dan terencana (kebijakan hukum pidana).<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.42

<sup>33</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113

<sup>34</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.25.

## 2. Teori Keadilan Pancasila Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch memandang hukum sebagai suatu sistem nilai yang tidak hanya berfungsi mengatur perilaku manusia, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Menurut Radbruch, hukum mengandung tiga nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukannya dan penerapannya, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmabigkeit*). Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus diwujudkan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum.<sup>35</sup>

Nilai keadilan menempati posisi utama dalam pemikiran Radbruch. Keadilan dipahami sebagai perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam keadaan yang sama (*gleiches gleich behandeln*), serta perlakuan yang berbeda terhadap keadaan yang memang berbeda. Dalam konteks hukum pidana, keadilan menuntut agar pidana dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatan yang ditimbulkannya. Apabila hukum positif bertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, maka menurut Radbruch, hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya sebagai hukum.<sup>36</sup>

Nilai kedua adalah kepastian hukum, yang menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya.

---

<sup>35</sup> Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, hlm.109

<sup>36</sup> Ibid,

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat serta melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis dan konsisten, serta penerapan hukum yang tidak diskriminatif oleh aparat penegak hukum.<sup>37</sup>

Nilai ketiga adalah kemanfaatan hukum, yaitu sejauh mana hukum memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan melindungi kepentingan umum. Dalam konteks hukum pidana, kemanfaatan hukum berkaitan dengan kemampuan sanksi pidana dalam mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban sosial. Hukum yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun memenuhi unsur kepastian, akan kehilangan relevansinya.<sup>38</sup>

Radbruch menegaskan bahwa dalam keadaan normal, ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang. Namun, dalam keadaan tertentu ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus diutamakan, terutama apabila hukum positif mengandung ketidakadilan yang nyata dan tidak dapat ditoleransi. Pandangan ini dikenal sebagai formula Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Gustav Radbruch, 2002, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Quelle & Meyer, Leipzig, hlm.20

<sup>38</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, Op. Cit.*, hlm.110

<sup>39</sup> Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 7.

Teori keadilan Gustav Radbruch sangat relevan digunakan dalam analisis hukum pidana, khususnya dalam menilai keadilan penjatuhan sanksi pidana, termasuk pidana denda. Dalam konteks tindak pidana narkoba golongan I, teori ini dapat digunakan untuk mengkaji apakah pidana denda yang diatur dan diterapkan telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, teori Radbruch memberikan landasan filosofis yang kuat dalam menilai legitimasi dan rasionalitas sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum.

### 3. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat.<sup>40</sup> Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana narkoba, ketiga komponen ini menjadi penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana pidana denda dalam KUHP Nasional dapat diterapkan secara efektif sebagai instrumen pemidanaan.

Unsur struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.16

pengadilan. Struktur hukum menentukan bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik. Dalam penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Golongan I, peran hakim sangat menentukan dalam menjatuhkan putusan yang proporsional, sedangkan jaksa berperan dalam merumuskan tuntutan yang mempertimbangkan efektivitas sanksi. Ketersediaan mekanisme eksekusi denda, termasuk penggantian dengan pidana lain apabila tidak dibayar, juga menjadi bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi efektivitas sanksi tersebut.<sup>41</sup>

Unsur substansi hukum mencakup norma, aturan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok dengan sistem kategorisasi yang lebih fleksibel dan proporsional. Ketentuan ini memberikan ruang bagi penerapan pidana denda secara lebih luas, termasuk dalam tindak pidana yang bermotif ekonomi seperti narkoba. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* yang masih menitikberatkan pada pidana penjara menimbulkan persoalan harmonisasi norma. Oleh karena itu, analisis terhadap substansi hukum diperlukan untuk melihat kesesuaian antara kedua regulasi tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W.Norton & Company, New York, hlm.5-7

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.33

Selanjutnya, unsur budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana hukum diterima, dipatuhi, dan ditegakkan. Dalam praktik, masih terdapat kecenderungan bahwa pidana penjara dianggap sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan yang memberikan efek jera, sementara pidana denda sering dipandang kurang efektif. Pandangan ini dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam budaya hukum agar pidana denda dipahami sebagai instrumen yang mampu memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan narkoba serta mendukung tujuan pemidanaan yang lebih rasional dan humanis.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penelitian ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.<sup>44</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>43</sup> Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, hlm.20

<sup>44</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 154.

Metode pendekatan yuridis sosiologis, merupakan suatu cara pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.<sup>45</sup> Dengan demikian penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena rumusan masalah data yang didapat lebih akurat, dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>46</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Bahwa spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan deskripsi analisis, bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk disimpulkan.<sup>47</sup>

## **3. Jenis Sumber Data**

---

<sup>45</sup> *Ibid*,

<sup>46</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

<sup>47</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

Dalam penelitian ini terdapat jenis sumber data terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder yakni :

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>48</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan penelitian yang bersifat laporan.<sup>49</sup> Adapun terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad yang menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau

---

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>50</sup>

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum, jurnal ilmiah berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.

---

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154

- b) Kamus Bahasa Indonesia.
- c) Internet

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berfokus pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode ini digunakan karena objek penelitian berupa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam putusan pengadilan.<sup>51</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis terhadap tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai pidana denda dan sistem pemidanaan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana Narkotika Golongan I dan jenis sanksi pidananya.
  - 3) Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl sebagai objek studi kasus yang dianalisis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.12

Pengumpulan putusan dilakukan melalui penelusuran direktori putusan pengadilan serta dokumentasi resmi yang memuat amar putusan, pertimbangan hukum, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan unsur tindak pidana, jenis sanksi yang dijatuhkan, serta relevansinya dengan ketentuan pidana denda dalam KUHP Nasional.<sup>52</sup>

- b. bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori pemidanaan, kedudukan pidana denda, sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional, serta kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan sebagai dasar analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.<sup>53</sup>
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks peraturan perundang-undangan. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.95

<sup>53</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.49

berkaitan dengan pidana denda, tindak pidana narkoba, dan konsep penegakan hukum.<sup>54</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dimaksud yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>55</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir Induktif. Metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan.<sup>56</sup>

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis merupakan susunan atau tata urutan bagian-bagian dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis, sistematis, dan metodologis untuk memudahkan pembahasan, analisis, serta pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Sistematika ini berfungsi sebagai kerangka struktural yang menggambarkan alur berpikir peneliti mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, sehingga penelitian dapat disajikan secara runtut, terarah, dan memenuhi kaidah ilmiah sebagai berikut :<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

<sup>55</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm.270

<sup>56</sup> Sutrinso Hadi, 2004, *Metodologi Research II*, Abdi Offset, Yogyakarta, hlm.12

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.12

- BAB I : Pendahuluan menjelaskan berkaitan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.
- BAB II : Tinjauan Pustaka menjelaskan Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Sistem Pemidanaan dalam KUHP dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pengaturan Ketentuan Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kebijakan Penanggulangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, Penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, serta seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHAP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.
- BAB IV : Penutup menjelaskan berkaitan kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

##### 1. Pengertian hukum pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>58</sup>
- c. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang

---

<sup>58</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>59</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>60</sup> Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>61</sup>

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan

---

<sup>59</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

<sup>60</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

<sup>61</sup> Ibid,

sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>62</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- 1) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- 2) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :
  - (a) Adanya kesalahan/*schuld*
  - (b) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.
  - (c) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum

---

<sup>62</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materil).

## **2. Tujuan hukum pidana**

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal

penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>63</sup>

Selanjutnya, sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

1) Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadapan-hadap dengan aparat penegak hukum.

2) *Social Control*

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

3) Tajam

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*. *Ultimum remedium* bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari *ultimum remedium* adalah *primium remedium*. *Primium Remedium* merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.<sup>64</sup>

### 3. Fungsi hukum pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang memiliki peranan strategis dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Secara konseptual, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan

---

<sup>64</sup>Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

umum. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.<sup>65</sup> Definisi tersebut menegaskan bahwa fungsi utama hukum pidana adalah menetapkan larangan dan perintah yang disertai dengan sanksi yang bersifat memaksa. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara.

Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum tertentu dari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman sanksi (fungsi preventif) dan sebagai sarana untuk menindak pelaku tindak pidana (fungsi represif).<sup>66</sup>

Fungsi preventif hukum pidana tercermin dalam adanya ketentuan larangan yang disertai ancaman pidana yang bertujuan untuk menimbulkan

---

<sup>65</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

<sup>66</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.10

efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana guna memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila sarana hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul.<sup>67</sup>

Menurut Andi Hamzah, hukum pidana juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu alat untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan pidana, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum yang berlaku sehingga tercipta ketertiban sosial.<sup>68</sup>

Selain itu, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada keadilan, sehingga tidak hanya melindungi masyarakat dari kejahatan, tetapi juga melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.157

<sup>68</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.21

#### 4. Asas-asas hukum pidana

Penerapannya, Hukum Pidana berpegang kepada asas-asas yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana. Adapun asas-asas hukum pidana, antara lain:

##### a. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Asas legalitas pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, yaitu tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu.

Asas legalitas mengandung syarat *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tanpa Undang-Undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua adalah *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi secara

implisitnya adalah tidak diperbolehkan analogi. Pidana harus ditafsirkan secara ketat dan jelas sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.<sup>70</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa :

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana yaitu harus sudah berlaku surut baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah

---

<sup>70</sup> Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.29

perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.<sup>71</sup>

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.”<sup>72</sup> Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Green Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault* atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*). Namun sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. (*moeljatno*). Berdasarkan asas ini meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

## B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm.16

<sup>72</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.121

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”. Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>73</sup>

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti “menidurkan dan pembiusan.” beberapa pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

a. Sudarto

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *narke*. Berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*).

c. *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 *juncto* No.

536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika

---

<sup>73</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7

Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.<sup>74</sup>

Pengertian narkotika secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa :

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”*

Menurut Kamus Hukum, narkotika adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).<sup>75</sup> “Satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”<sup>76</sup> Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

<sup>75</sup> Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

<sup>76</sup> Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>

<sup>77</sup> Makarao, *op. cit.*, hlm.17

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*organize crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.<sup>78</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: "*tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika*".

Bahwa secara teoritis dapat dikatakan, apabila narkoba digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut

---

<sup>78</sup> Eleonara, *loc. cit.*

tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>79</sup> Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>80</sup>

### 3. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>79</sup> Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

<sup>80</sup> Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

Adapun penggolongan narkotika sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah *papaver somniferum L*; opium mentah; opium masak yang terdiri dari candu, jicing, jicingko; tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan atau terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi akan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah morfina, fentanil, dan petidina.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah kodein dan etil morfina.<sup>81</sup>

#### 4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

---

<sup>81</sup> Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm.11

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.<sup>82</sup> “Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.<sup>83</sup> Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis yang dikemukakan para ahli hukum.<sup>84</sup>

W. P. J. Pompe yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan diancam pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil karena perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dan tidak patut).<sup>85</sup> Dan menurut Van Hamel yang

---

<sup>82</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

<sup>83</sup> Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, hlm.64

<sup>84</sup> Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.33

<sup>85</sup> Sudarto, *op. cit.*, hlm.73

dikutip oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>86</sup>

Namun, definisi operasional dari tindak pidana kini dapat dijumpai secara yuridis yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.”<sup>87</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti tindakan penyimpangan terhadap aturan dalam perundangan tersebut, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta menanggulangi bahaya penyalahgunaannya, dikeluarkanlah *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatblad* tahun 1927 Nomor 278 *juncto* Nomor 536 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan selanjutnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Jadi, tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan

---

<sup>86</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61

hukum narkoba.<sup>88</sup> Bentuk tindak pidana di bidang narkoba yang umum dikenal sebagai berikut :1) penyalahgunaan/melebihi dosis, 2) peredaran narkoba, dan 3) jual beli narkoba. Penyalahguna secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi: “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.*”

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini dengan bentuk-bentuknya seperti mengonsumsi narkoba dengan dosis yang berlebihan, memperjual-beli narkoba tanpa izin serta melanggar aturan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit memberantas kejahatan tersebut.<sup>89</sup>

Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta

---

<sup>88</sup>Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*, hlm.49

<sup>89</sup> Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/>

didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara *illegal (point of market state)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.<sup>90</sup>

Kesimpulannya, penyalahguna narkoba di antaranya adalah penyimpangan dalam hal mengonsumsi dan peredaran ataupun jual beli. Namun, secara garis besar dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilihat pada saat produksi narkoba, peredaran narkoba, dan konsumsi narkoba.

### C. Sistem Pidanaan dalam KUHP dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

#### 1. Perubahan paradigma pidanaan dari KUHP lama ke KUHP Nasional

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma pidanaan yang cukup fundamental dari KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) menuju KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023). Pergeseran tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis, sosiologis, dan yuridis, terutama dalam memaknai tujuan pidanaan, jenis sanksi, serta kedudukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>90</sup> Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

Paradigma Pidana dalam KUHP Lama yang merupakan produk kolonial Belanda berakar pada aliran klasik dan neo-klasik yang menitikberatkan pada asas legalitas, kepastian hukum, serta pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam paradigma ini, pidana dipahami sebagai konsekuensi logis dari kesalahan pelaku, sehingga orientasi utama pidana adalah retributif, yaitu penjatihan penderitaan yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>91</sup> Model pidana dalam KUHP lama lebih berfokus pada pelaku (*offender oriented*) dan menempatkan negara sebagai pihak yang dominan dalam proses penegakan hukum. Korban tindak pidana belum memperoleh ruang yang memadai dalam sistem pidana, sehingga aspek pemulihan (restorasi) tidak menjadi tujuan utama.<sup>92</sup>

Selain itu, jenis pidana yang diatur masih bersifat konvensional, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, yang mencerminkan pendekatan represif dan penjeraman (*deterrence*).<sup>93</sup> Dalam konteks tujuan pidana, KUHP lama tidak merumuskan secara eksplisit tujuan pidana, sehingga penafsiran tujuan pidana lebih banyak merujuk pada doktrin para ahli yang menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, pencegahan umum, dan pencegahan khusus.<sup>94</sup> Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pidana

---

<sup>91</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.52

<sup>93</sup> Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.15

<sup>94</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.78

masih bersifat klasik dan belum mengakomodasi pendekatan modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Paradigma Pidana dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem pidana di Indonesia. Salah satu pembaruan penting adalah dirumuskannya secara eksplisit tujuan pidana dalam Pasal 51, yang meliputi :

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana
- b. memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana
- d. memulihkan keseimbangan; serta
- e. menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku.

Rumusan tersebut menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma integratif yang menggabungkan unsur retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Pidana tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>95</sup> KUHP Nasional juga memperkenalkan konsep pidana dan tindakan (*double track system*), yang memberikan alternatif selain pidana penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.112

tindakan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan orientasi pada individualisasi pidana dan upaya menghindari over capacity lembaga pemasyarakatan.<sup>96</sup>

Selain itu, pidana mati dalam KUHP Nasional tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif dengan masa percobaan, yang menunjukkan pendekatan yang lebih humanistik dan selaras dengan perkembangan hak asasi manusia.<sup>97</sup>

Pendekatan *Restorative Justice* dalam KUHP Nasional salah satu ciri penting perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah penguatan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.<sup>98</sup> Restorative justice menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini berbeda dengan KUHP lama yang lebih menempatkan korban sebagai objek dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan harmonisasi sosial.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.45

<sup>97</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.134

<sup>98</sup> Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, hlm.5

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.89

Individualisasi Pidana dan Proporsionalitas KUHP Nasional menekankan prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, motif, tujuan, serta dampak perbuatan terhadap korban. Hakim diberikan ruang yang lebih luas untuk memilih jenis pidana yang paling tepat dan proporsional, sehingga pemidanaan tidak bersifat mekanistik. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan (*treatment*) dan bukan semata-mata sebagai alat pembalasan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional lebih adaptif terhadap perkembangan kriminologi dan viktimologi.

Implikasi Perubahan Paradigma Pemidanaan Perubahan paradigma pemidanaan dari KUHP lama ke KUHP Nasional memiliki implikasi yang luas terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain:

- 1) pergeseran dari pendekatan retributif ke pendekatan integratif
- 2) penguatan perlindungan terhadap korban
- 3) pengurangan penggunaan pidana penjara sebagai ultimum remedium
- 4) penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara
- 5) peningkatan peran hakim dalam mengindividualisasikan pidana.<sup>100</sup>

Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana sekaligus penyesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat Indonesia.

---

<sup>100</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.

## 2. Jenis-jenis pidana dalam KUHP Nasional

Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanistik, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan jenis pidana konvensional, tetapi juga memperkenalkan bentuk pidana baru yang menekankan prinsip individualisasi pidana dan penggunaan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.<sup>101</sup>

### a. Pidana Pokok

KUHP Nasional mengklasifikasikan pidana pokok sebagai bentuk pidana utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Jenis pidana pokok meliputi :

- 1) Pidana penjara
- 2) pidana tutupan
- 3) pidana pengawasan
- 4) pidana denda
- 5) pidana kerja sosial.

Klasifikasi ini menunjukkan adanya perluasan jenis pidana pokok dibandingkan dengan KUHP lama, terutama dengan dimasukkannya

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.145

pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Pidana penjara tetap dipertahankan sebagai instrumen pemidanaan, namun penerapannya diarahkan secara selektif untuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.<sup>102</sup> Pidana pengawasan merupakan bentuk pidana yang menempatkan terpidana di bawah pengawasan aparat penegak hukum dengan kewajiban tertentu tanpa harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang menekankan pada tanggung jawab sosial pelaku melalui pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kedua jenis pidana ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dalam sistem pemidanaan.<sup>103</sup>

b. Pidana Mati sebagai Pidana Khusus

Dalam KUHP Nasional, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sehingga pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.<sup>104</sup> Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan sejalan dengan

---

<sup>102</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.91

<sup>103</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.72

<sup>104</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.158

perkembangan hak asasi manusia. Pidana mati diposisikan sebagai upaya terakhir (last resort) yang hanya diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat keseriusan tinggi.<sup>105</sup>

c. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, KUHP Nasional juga mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Jenis pidana tambahan meliputi :

- 1) pencabutan hak tertentu
- 2) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- 3) pengumuman putusan hakim
- 4) pembayaran ganti rugi
- 5) pemenuhan kewajiban adat.

Pengaturan mengenai pidana tambahan menunjukkan adanya perluasan fungsi pemidanaan, tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kerugian korban dan penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>106</sup> Khusus mengenai pembayaran ganti rugi, KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh kompensasi secara langsung dalam putusan pidana. Hal ini merupakan bentuk integrasi antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses pemidanaan, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam KUHP lama.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.134

<sup>106</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.189

<sup>107</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.95

d. Sistem Pidana dan Tindakan (*Double Track System*)

KUHP Nasional menerapkan sistem *double track*, yaitu perbedaan antara pidana dan tindakan. Tindakan merupakan sanksi yang bersifat non-punitif dan bertujuan untuk melindungi masyarakat serta merehabilitasi pelaku, misalnya melalui tindakan perawatan di rumah sakit, rehabilitasi, atau pembinaan.<sup>108</sup> Penerapan sistem *double track* menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan dan perbaikan pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan aspek *treatment* dan *social defence* dalam sistem peradilan pidana.<sup>109</sup>

e. Individualisasi dan Proporsionalitas Pidana

KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mengindividualisasikan pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesalahan pelaku, motif, keadaan pribadi, serta dampak perbuatan terhadap korban. Prinsip proporsionalitas menjadi dasar dalam penjatuhan pidana agar sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>110</sup> Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi bersifat mekanistik, melainkan adaptif dan kontekstual. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih jenis

---

<sup>108</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.103

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.167

<sup>110</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.112

pidana yang paling tepat, termasuk menggunakan pidana alternatif guna menghindari penggunaan pidana penjara secara berlebihan.

f. Implikasi Pembaruan Jenis Pidana

Pembaruan jenis pidana dalam KUHP Nasional memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

- 1) penguatan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial
- 2) pengurangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui pidana alternatif
- 3) peningkatan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme ganti rugi
- 4) penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan.

Dengan demikian, jenis-jenis pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan transformasi sistem pemidanaan yang lebih modern, humanistik, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

**3. Kedudukan pidana denda sebagai pidana pokok**

Pidana denda dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menempati posisi yang strategis sebagai salah satu pidana pokok dalam sistem pemidanaan Indonesia. Kedudukan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan pemidanaan yang tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam penegakan hukum

pidana, melainkan menempatkan pidana denda sebagai alternatif yang memiliki fungsi preventif, represif, sekaligus restoratif.<sup>111</sup>

Konsep Pidana Denda dalam Sistem Pidana Secara konseptual, pidana denda merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perspektif teori pidana, pidana denda termasuk dalam kategori pidana yang bersifat ekonomis karena menimbulkan penderitaan bagi pelaku melalui pengurangan harta kekayaan tanpa harus menghilangkan kemerdekaan fisik.<sup>112</sup>

Pidana denda memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pidana penjara, antara lain: tidak menimbulkan dampak stigmatisasi yang berlebihan, tidak menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta lebih efektif diterapkan terhadap tindak pidana yang bersifat ringan hingga sedang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum pidana modern, pidana denda dipandang sebagai instrumen yang lebih proporsional dan humanistik.<sup>113</sup>

Pidana Denda sebagai Pidana Pokok dalam KUHP Nasional secara eksplisit menempatkan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang memiliki kedudukan sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Penempatan ini menunjukkan adanya

---

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.152

<sup>112</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.203

<sup>113</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.95

perubahan orientasi kebijakan pemidanaan yang mengedepankan prinsip ultimum remedium terhadap pidana penjara.<sup>114</sup> Selain itu, KUHP Nasional mengatur sistem kategorisasi pidana denda yang terdiri dari beberapa tingkat berdasarkan berat ringannya tindak pidana. Sistem kategorisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana denda secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>115</sup>

Pengaturan tersebut juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana, karena hakim dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dalam menentukan besaran denda. Dengan demikian, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana keadilan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pelaku.

Fungsi Pidana Denda dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pidana denda memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*) melalui ancaman finansial.
- b. Sebagai sarana pencegahan khusus (*special prevention*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Sebagai alternatif pidana penjara dalam rangka mengurangi dampak negatif pemidanaan.

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.140

<sup>115</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.101

d. Sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara, khususnya dalam tindak pidana yang bersifat ekonomis.<sup>116</sup>

Pidana denda juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian finansial, karena sanksi yang dijatuhkan memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.<sup>117</sup>

Pelaksanaan dan Konsekuensi Pidana Denda KUHP Nasional mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagai bentuk pidana pengganti. Namun demikian, penggantian tersebut ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah diberikan kesempatan kepada terpidana untuk memenuhi kewajiban pembayaran.<sup>118</sup>

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pidana denda tetap diprioritaskan sebagai sanksi utama, sedangkan pidana penjara hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Dengan demikian, kedudukan pidana denda tetap terjaga sebagai pidana pokok yang memiliki efektivitas dalam sistem pidana.

Pidana Denda dalam Perspektif Keadilan Restoratif dalam konteks keadilan restoratif, pidana denda memiliki potensi untuk dikombinasikan dengan mekanisme ganti kerugian kepada korban. Hal ini sejalan dengan tujuan pidana dalam KUHP Nasional yang menekankan pemulihan

---

<sup>116</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.167

<sup>117</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm.88

<sup>118</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.108

keseimbangan dan penyelesaian konflik. Pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, pidana denda memiliki dimensi restoratif yang lebih kuat dibandingkan dengan pidana penjara.<sup>119</sup>

Implikasi Kedudukan Pidana Denda sebagai Pidana Pokok Penempatan pidana denda sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

- a) Memperkuat kebijakan dekarseralisasi melalui pengurangan penggunaan pidana penjara
- b) Mendorong penerapan pemidanaan yang lebih proporsional dan ekonomis.
- c) Meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap tindak pidana yang bersifat finansial
- d) Mendukung penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.<sup>120</sup>

Dengan demikian, kedudukan pidana denda dalam KUHP Nasional tidak lagi bersifat komplementer, melainkan menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan pemidanaan yang modern, humanistik, dan berkeadilan.

#### **4. Sistem kategorisasi pidana denda**

---

<sup>119</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.119

<sup>120</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.176

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda sebagai bagian dari reformulasi kebijakan pemidanaan yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, proporsionalitas, serta fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi. Sistem ini menggantikan model pengaturan nominal denda yang bersifat statis dalam KUHP lama, yang seringkali tidak lagi relevan dengan perkembangan nilai ekonomi dan tingkat inflasi.<sup>121</sup>

Konsep dan Tujuan Kategorisasi Pidana Denda Kategorisasi pidana denda merupakan pengelompokan besaran denda ke dalam beberapa tingkat tertentu yang disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana. Dalam KUHP Nasional, pidana denda dibagi ke dalam beberapa kategori yang memiliki batas minimum dan maksimum tertentu. Sistem ini memungkinkan penyesuaian besaran denda secara lebih adaptif tanpa harus melakukan perubahan undang-undang setiap kali terjadi perubahan kondisi ekonomi.<sup>122</sup> Tujuan utama dari sistem kategorisasi pidana denda adalah:

- a. Menciptakan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana denda.
- b. Menjamin proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dan besaran denda.
- c. Memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam mengindividualisasikan pidana.

---

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.158

<sup>122</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.112

d. Menyesuaikan nilai denda dengan perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>123</sup>

Dengan demikian, sistem kategorisasi pidana denda mencerminkan pendekatan kebijakan hukum pidana yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Struktur Kategorisasi Pidana Denda KUHP Nasional mengatur bahwa pidana denda diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yang masing-masing memiliki batas nominal tertentu. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat keseriusan tindak pidana, sehingga semakin berat tindak pidana yang dilakukan, semakin tinggi kategori denda yang dapat dijatuhkan.<sup>124</sup> Pengaturan dalam bentuk kategori ini memberikan pedoman normatif bagi hakim dalam menentukan besaran denda, sehingga mengurangi disparitas pemidanaan. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pembaruan nilai denda melalui peraturan perundang-undangan tanpa harus mengubah keseluruhan ketentuan dalam KUHP.<sup>125</sup>

Individualisasi dan Kemampuan Ekonomi Pelaku Salah satu prinsip penting dalam penerapan sistem kategorisasi pidana denda adalah mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Hakim diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran denda dalam batas kategori yang telah ditentukan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi

---

<sup>123</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.123.

<sup>124</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.210

<sup>125</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.147

terpidana.<sup>126</sup> Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif, karena pidana denda yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis. Dengan demikian, pidana denda tidak bersifat diskriminatif dan tetap memiliki daya paksa yang efektif terhadap pelaku, baik yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi maupun rendah.

Hubungan Kategorisasi Denda dengan Pidana Pengganti KUHP Nasional tetap mengatur mekanisme pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, yaitu berupa pidana penjara. Namun, penggantian tersebut ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah diberikan kesempatan kepada terpidana untuk memenuhi kewajibannya.<sup>127</sup> Sistem kategorisasi pidana denda juga berpengaruh terhadap lamanya pidana pengganti, karena besaran denda dalam kategori tertentu akan menentukan durasi pidana penjara pengganti. Hal ini menunjukkan adanya hubungan sistematis antara besaran denda dan konsekuensi hukum apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi.

Relevansi Kategorisasi Pidana Denda dalam Kebijakan Pidana Modern dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sistem kategorisasi pidana denda memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung kebijakan dekarseralisasi dan pengurangan penggunaan pidana penjara. Pidana denda yang terstruktur dan proporsional dapat menjadi alternatif yang efektif, khususnya untuk tindak pidana yang tidak menimbulkan

---

<sup>126</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.174

<sup>127</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.118

ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat.<sup>128</sup> Selain itu, sistem ini juga mendukung penerapan keadilan restoratif, karena pidana denda dapat dikombinasikan dengan kewajiban ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik.<sup>129</sup> Implikasi Sistem Kategorisasi Pidana Denda dalam Penerapan sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Nasional memiliki beberapa implikasi penting, antara lain:

- a) Meningkatkan konsistensi dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana
- b) Mengurangi disparitas pemidanaan
- c) Memperkuat posisi pidana denda sebagai pidana pokok
- d) Mendukung kebijakan dekarseralisasi
- e) Menyesuaikan sistem pemidanaan dengan perkembangan ekonomi nasional.<sup>130</sup>

Dengan demikian, sistem kategorisasi pidana denda merupakan bagian integral dari reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, efektif, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

---

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta, hlm.181

<sup>129</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm.131

<sup>130</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm.94

#### **D. Pengaturan Ketentuan Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

##### **1. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya menyebutkan: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege* (penali). Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menerapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya. Ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>131</sup>

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ditetapkan dalam peraturan saja sanksi tidak dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Apabila secara hukum dan organisasi infrastruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjukan kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah peberian sanksi pidana secara konkret. Apabila kita melihat kenyataan bagaimana secara keseluruhan sanksi hukum pidana itu bekerja,

---

<sup>131</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

maka kita akan menyadari bahwa sanksi hukum pidana yang berwujud dengan perantaraan hakim hanyalah sebagian saja dari keseluruhan sanksi hukum yang dikenakan. Ini disebabkan tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan.<sup>132</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau sering diistilahkan sebagai *ultimum remedium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* merupakan sanksi terakhir. Sanksi pidana diposisikan sebagai jurus pamungkas, jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. Ini menunjukkan, bahwa sanksi pidana idealnya merupakan “obat terakhir” setelah upaya-upaya di luar hukum pidana (non penal) dioperasionalkan.<sup>133</sup>

Menurut Herbert L.Packer dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction*, pengertian sanksi pidana adalah:

*“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”*<sup>134</sup>

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak

---

<sup>132</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm.45

<sup>133</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.128

<sup>134</sup> Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, hlm.35

pidana lagi serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau control yang lebih baik dari masyarakat.

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Dalam praktek pembuatan undang-undang di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sehingga terkesan tidak dipersoalkan eksistensinya. Akibatnya yang bisa dilihat adalah dicantumkannya sanksi pidana baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada setiap kebijakan pembuat undang-undang pidana di Indonesia dengan tanpa ada penjelasan tentang pemilihan atau penentuannya.

Garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas bagi aparat yudikatif. Hal ini juga berarti, apabila pada tahap pembuatan undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi sistem pemidanaannya. Maka aksesnya akan berimbas pada aplikasinya oleh aparat yudikatif. Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”. Hal inilah yang nantinya akan ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kelemahan penegakan

hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”.

Undang-undang diluar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal secara umum diatur dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda.<sup>135</sup> Ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP.

## 2. Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Ketentuan pasal 10 KUHP membagi jenis-jenis pidana menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidanatambahan. Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

---

<sup>135</sup> Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.180

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari keseluruhan pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa dan nyawam manusia.<sup>136</sup>

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara yang paling berat atau maksimal adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan atau minimal adalah minimum 1 hari.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara.<sup>137</sup> Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

---

<sup>136</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.29

<sup>137</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69

- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.<sup>138</sup>

d. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh limasen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.

---

<sup>138</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57

- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
  - 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
  - 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
  - 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.
- e. Pidana tutupan.

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik.<sup>139</sup> Mengenai pidana tambahan penjatuhannya bersifat fakultatif dalam arti Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana tambahan tetapi tergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim apakah sekiranya perlu dijatuhkan

---

<sup>139</sup> Ibid,

pidana tambahan disamping pidana pokok. Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pemidanaan dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam ketentuan Pasal 35 KUHP<sup>140</sup>, yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali

---

<sup>140</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaksendiri.

f) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

## 2) Perampasan barang tertentu

Pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu Jaksa dapat menjual barang-barang yang telah disita sebelumnya dan hasilnya dimasukkan ke kas negara, sedangkan untuk barang-barang yang belum disita barang-barang tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada Jaksa untuk selanjutnya disita kemudian dijual dan hasilnya akan masuk ke kas negara namun apabila terdakwa menolak untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka wajib dikenakan pidana kurungan pengganti. Perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang- barang yang dapat dirampas, yaitu:

a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.

b) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukankejahatan.

## f. Pengumumam putusan hakim.

Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau

aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terkait pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini mengingatkan bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat kepada terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Tujuannya adalah membuat terpidana agar sulit dan terpidana tidak lagi dapat melakukan tindak pidana yang sejenis dikemudian hari.<sup>141</sup>

Pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP hanya membatasi kepada 3 (tiga) hal saja, tetapi sebenarnya ada beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) yang menegaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

---

<sup>141</sup>Ibid,

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

### **3. Pidana Denda**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama juga disebut juga tentang pidana tambahan, khususnya dalam pasal 130 ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 diatas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau

ditentukan secara alternatif dan/atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut faham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan atau denda.<sup>142</sup>

Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok di dalam KUHP dimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan "pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen" dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan :

- a. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar dendanya.
- b. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- c. Pembayaran sebagai ganti denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada 2 (dua) jenis denda, yaitu denda sebagai sanksi pidana

---

<sup>142</sup> Suhariyono AR. *Op.cit.*, hlm.183

dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda. Salah satunya di Indonesia, nilai mata uang yang tidak pernah sama dari tahun ketahun dan terus berfluktuasi menyebabkan tidak adanya pedoman tetap mengenai berapa jumlah uang untuk ditetapkan dalam suatu pidana denda.<sup>143</sup>

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP mengkonversikan nilai denda yang sebelumnya dibaca “dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah”. Batasan nilai denda dalam KUHP disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana dalam ketentuan Pasal (3) yang menyatakan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.”

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya

---

<sup>143</sup> Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.9

pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan.<sup>144</sup>

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan pengadilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak diperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan.<sup>145</sup> Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan atau penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern. Walaupun dalam banyak teori dan perkembangan pemidanaan diberbagai daerah maju, telah memenuhi

---

<sup>144</sup> Ibid,

<sup>145</sup> Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Pengadilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta, hlm.3

rasa keadilan di masyarakatnya, tentang pidana denda yang humanistik, berkeadilan, dan berkeadaban.<sup>146</sup>

Undang-Undang Narkotika juga merupakan bentuk perlunya pengaturan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang tidak terakomodir di dalam KUHP baik jenis tindak pidananya, sanksi pidananya, termasuk pengaturan hukum acaranya yang tidak terwadahi dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pengaturan jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Hukum pidana di Indonesia selain mengenal hukuman badan, juga mengenal istilah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan hukuman denda. Sistem yang dianut dalam KUHP menjelaskan bahwa kedua hukuman pokok tersebut tidak dapat dijatuhkan sekaligus, akan tetapi salah satunya saja. Hukuman badan atau hukuman denda saja dan tidak boleh kedua-duanya. Namun berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang

---

<sup>146</sup> Ibid,

Narkotika dimana kedua hukuman pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama. Ketentuan yang demikian ini memang disatu pihak sangat memberatkan pelakunya, sedangkan di lain pihak dimaksudkan untuk menekan kualitas kejahatan.

Seorang pelaku disamping dihukum pidana penjara dan dihukum juga dengan pidana denda yang nilainya tidak saja ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah. Hal ini dapat dipahami bahwa kejahatan-kejahatan di luar KUHP seperti kejahatan narkotika dari segi akibat sangat membahayakan bangsa dan Negara. Ketentuan pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan gambaran tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi. Penjatuhan pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan denda mutlak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana pilihan kata “dan” dalam pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas. Sedangkan pidana alternatif terdapat dalam pasal 128 dengan penyebutan frasa “atau” yang memberikan alternatif pemidanaan disamping pidana kurungan atau pidana denda bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.

Sanksi pidana denda, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 mengatur tentang orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III. Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 tersebut adalah sanksi pidana kumulatif dimana disamping penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda.

Penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dalam Undang-Undang Narkotika juga mengenal penjatuhan pidana penjara saja tanpa adanya ancaman pidana denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 127 dan bahkan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda saja seperti yang tercantum dalam pasal 128. Ancaman pidana penjara saja terdapat pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu setiap penyalah guna :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau denda terdapat pada Pasal 128 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Pada ketentuan pasal tersebut tampak bahwa pidana denda yang diancam paling banyak Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), sangat berbeda jauh jumlah ancaman nilai pidana dendanya dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III.

Pidana denda yang dilakukan oleh korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Terdapat suatu pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **E. Kebijakan Penanggulangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam**

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.<sup>147</sup> Prinsipnya, pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif fikih Jinayah :

- a. Ada *nash* (hukum) yang melarangnya.

---

<sup>147</sup> Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm.66

- b. Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
- c. Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>148</sup>

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).

## 2. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri : *"Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya"*.<sup>149</sup>

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang

---

<sup>148</sup> A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.1

<sup>149</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.35

melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) yaitu *qiyas jail*.<sup>150</sup>

Penjelasan Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.<sup>151</sup> Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

Agama Islam ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya:

---

<sup>150</sup> *ibid*

<sup>151</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

- a. Perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.
- b. Transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.<sup>152</sup>

### 3. Tindak Pidana Narkotika perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan

---

<sup>152</sup> A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin, hlm.141

melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda : *Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang dikutuk : produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penguangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.* (HR. At-Tirmidzi).

Menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika”.<sup>153</sup> Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkotika memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.<sup>154</sup>

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya”. Ahmad Hanafi, “hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu” Menurut, selanjutnya dikatakan: “sedangkan jarimah ta'zir di

---

<sup>153</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

<sup>154</sup> Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.124

serahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum".<sup>155</sup>

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta'zir*.<sup>156</sup>

Pada umumnya, *ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta'zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal.
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan

---

<sup>155</sup> Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.8

<sup>156</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm.321

- f. Subversi,
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.<sup>157</sup>

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
- 2) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
- 3) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
- 4) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
- 5) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
- 6) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
- 7) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm.262

<sup>158</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.<sup>159</sup>

Penjelasan Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.<sup>160</sup> Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan

---

<sup>159</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm.254

<sup>160</sup> Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidyatul Islam Fatawi Mua'shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.794

jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan : *“Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.”* (QS. Al-Maidah : 33).

Kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun. Adapun hukumannya adalah :

*“Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.* (QS. Al-Maidah: 33).<sup>161</sup>

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut :

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksisanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Ibid,

<sup>162</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm.130

#### 4. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

- a. Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.
- b. Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan

terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.<sup>163</sup>

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera.

Rasulullah Saw bersabda :

*“Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah.”* dan *“Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum khamr telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.”*<sup>164</sup>

Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata :

*“Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah”.* Dari Abi Saïd berkata : *“Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) khamr dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk.”*

Menurut jumbuh fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi Peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.<sup>165</sup> Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalfahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan

<sup>163</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.293

<sup>164</sup> Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut, hlm.195

<sup>165</sup> Imam Ghazali Saïd dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.632

membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.<sup>166</sup>

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr* diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzif*).<sup>167</sup> Ali bin Abu Thalib berkata : “*Apabila minum khamr, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera.*”<sup>168</sup> Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.<sup>169</sup>

Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.<sup>170</sup> Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh

---

<sup>166</sup> Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, hlm.55

<sup>167</sup> Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73

<sup>168</sup> Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.48

<sup>169</sup> Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.113

<sup>170</sup> Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.87

Imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.<sup>171</sup> Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu :

- 1) Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.
- 2) Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

- a) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak

---

<sup>171</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.294

ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.

- b) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
- c) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya tercium bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.<sup>172</sup>



---

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 295

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.

Secara filosofis, pengaturan mengenai narkotika berangkat dari kewajiban negara untuk melindungi manusia sebagai makhluk bermartabat serta menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang sehat dan tertib. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan disintegrasi sosial, melemahkan ketahanan nasional, dan mengancam masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana memiliki dasar moral dan legitimasi untuk melakukan pengaturan serta penindakan terhadap tindak pidana narkotika sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum.<sup>173</sup>

Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan Undang-Undang Narkotika mencerminkan upaya mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defence*) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan bagian dari tanggung jawab negara

---

<sup>173</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, hlm.28

untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sehat dan bebas dari ancaman zat adiktif.<sup>174</sup>

Landasan filosofis tersebut juga menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Negara menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat luas, namun terhadap penyalahguna yang mengalami ketergantungan diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan nilai kemanusiaan dalam hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial.<sup>175</sup>

Selain itu, pengaturan narkoba secara filosofis berkaitan dengan konsep perlindungan generasi bangsa. Narkoba dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak sistemik dan luas sehingga memerlukan kebijakan hukum yang komprehensif, tegas, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba serta membentuk kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaannya.<sup>176</sup>

Tindak pidana narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi

---

<sup>174</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm.23

<sup>175</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm.95

<sup>176</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.45

subjek, objek, maupun sistem pemidanaannya. Kejahatan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang membahayakan kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang bersifat khusus dan komprehensif.<sup>177</sup>

Menurut Soedarto, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks narkoba, perbuatan yang dimaksud meliputi menanam, memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan, hingga mengedarkan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>178</sup> Dengan demikian, tindak pidana narkoba merupakan segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

Barda Nawawi Arief memandang tindak pidana narkoba sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurutnya, kejahatan narkoba memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Oleh sebab itu, tindak pidana narkoba dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum yang tegas dan sistem pemidanaan yang bersifat khusus.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.109

<sup>178</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.42

<sup>179</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.67

Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir, sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional. Tindak pidana narkoba mencakup seluruh rangkaian perbuatan mulai dari produksi hingga distribusi yang dilakukan secara ilegal, yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan mengorbankan kesehatan dan kehidupan manusia.<sup>180</sup> Sementara itu, menurut Gatot Supramono, tindak pidana narkoba adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum mengenai narkoba yang mencakup kegiatan tanpa izin seperti memiliki, menguasai, membawa, menggunakan, maupun mengedarkan narkoba. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Narkoba dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat.<sup>181</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan narkoba, baik dalam bentuk produksi, distribusi, kepemilikan, maupun penyalahgunaan, yang diancam dengan sanksi pidana karena membahayakan individu, masyarakat, dan negara. Tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus sebagai kejahatan serius yang memerlukan pengaturan dan penegakan hukum yang komprehensif.

---

<sup>180</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm.103

<sup>181</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.15

Salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia yang telah dikenal sejak diberlakukannya KUHP, yakni Pidana denda dalam konstruksi KUHP, pidana denda ditempatkan sejajar dengan pidana penjara dan pidana kurungan sebagai bentuk sanksi yang memiliki karakter ekonomis, yakni membebankan kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada terpidana. Penempatan pidana denda sebagai pidana pokok menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu berorientasi pada perampasan kemerdekaan, tetapi juga membuka ruang bagi bentuk pemidanaan yang lebih proporsional dan bersifat non-kustodial.<sup>182</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana khusus, kedudukan pidana denda semakin diperkuat, termasuk dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang ini tidak hanya menjadikan pidana denda sebagai pidana tambahan, tetapi juga sebagai pidana pokok yang kumulatif dengan pidana penjara. Hal tersebut mencerminkan kebijakan legislasi yang menempatkan pidana denda sebagai instrumen penting untuk menekan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana narkotika. Dengan demikian, pidana denda berfungsi sebagai sarana untuk melemahkan motif ekonomi pelaku kejahatan narkotika yang pada umumnya berorientasi pada keuntungan finansial.<sup>183</sup>

Pidana denda dalam perspektif hukum pidana modern dipandang sebagai alternatif terhadap pidana penjara, khususnya untuk tindak pidana yang tidak menimbulkan korban langsung atau memiliki tingkat bahaya yang relatif lebih

---

<sup>182</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.45

<sup>183</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.87

rendah. Penggunaan pidana denda diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara, seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi terhadap pelaku. Selain itu, pidana denda juga dinilai lebih efektif dalam konteks tertentu karena memberikan efek jera melalui beban ekonomi tanpa harus memisahkan pelaku dari lingkungan sosialnya.<sup>184</sup>

Dalam perkara narkoba, fungsi alternatif tersebut memiliki keterbatasan karena sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika mengatur pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara. Namun demikian, pidana denda tetap memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menghilangkan keuntungan hasil kejahatan serta memberikan efek preventif bagi pelaku dan masyarakat. Dengan kata lain, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan yang bermotif ekonomi.<sup>185</sup>

Pelaksanaan pidana denda pada prinsipnya dilakukan melalui kewajiban terpidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Pembayaran tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka berlaku ketentuan mengenai pidana pengganti berupa pidana

---

<sup>184</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.132

<sup>185</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.158

kurungan atau penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>186</sup>

Dalam praktik, mekanisme penggantian pidana denda dengan pidana kurungan atau penjara seringkali menjadi pilihan bagi terpidana yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan persoalan efektivitas pidana denda karena tujuan awal untuk memberikan sanksi ekonomis tidak tercapai. Akibatnya, pidana denda cenderung berubah fungsi menjadi pidana perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pidana denda, seperti mekanisme pembayaran secara bertahap atau penyesuaian jumlah denda dengan kemampuan ekonomi terpidana.<sup>187</sup>

Dalam rangka menganalisis pelaksanaan sanksi pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika Golongan I, terlebih dahulu perlu dipaparkan kronologi kejadian yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Kasus yang terjadi terhadap pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dan pidana pengganti denda yang relatif singkat terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa mengantar shabu milik Sdr. AN yang beralamatkan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, saat terdakwa sedang berada dirumah Sdr. AN Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi datang dengan mengendarai sepeda motor jenis vario miliknya dengan maksud dan tujuan hendak membeli shabu kepada Sdr. AN seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena saat itu stok shabu milik Sdr. AN tidak cukup dan hanya tersisa shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Sdr. AN menyuruh

---

<sup>186</sup> Andi Hamzah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.92

<sup>187</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.76

saksi ANDI untuk membeli shabu langsung ke Gunung Batin, namun saat itu saksi tidak mau pergi membeli shabu ke Gunung Batin, kemudian Sdr. AN bersedia menjual atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil isi shabu paket harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi terlebih dahulu dan kekurangan shabunya akan diserahkan kepada saksi setelah Sdr. AN menyuruh terdakwa membeli shabu ke Gunung Batin. Saat itu saksi mau menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Sdr. AN menghubungi seseorang yang tidak terdakwa ketahui dan tidak lama kemudian Sdr. AN menyuruh terdakwa pergi ke Gunung Batin untuk menemui saudaranya yang tidak terdakwa kenal dan setahu terdakwa rumahnya berada di Gunung Batin.<sup>188</sup>

Setelah terdakwa bersedia untuk pergi ke Gunung Batin membelikan shabu tersebut, terdakwa mendengar Sdr. AN meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk terdakwa pergunakan pergi ke Gunung Batin dan saksi ANDI saat itu mengizinkan sepeda motornya untuk terdakwa pergunakan ke Gunung Batin. Setelah itu Sdr. AN menyerahkan uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudaranya untuk membeli shabu sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik saksi.

Bedasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian kronologi kejadian tersebut, selanjutnya dapat dilakukan analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, khususnya terkait dengan pidana denda sebagai bagian dari upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menjatuhkan pidana penjara selama

---

<sup>188</sup> Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl

5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan disertai pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menunjukkan karakteristik pemidanaan yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Pola pemidanaan demikian mencerminkan kebijakan legislasi yang menempatkan pidana denda sebagai instrumen untuk menekan motif ekonomi dari tindak pidana narkotika, yang pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial.<sup>189</sup>

Secara normatif, besarnya pidana denda dalam perkara narkotika memang dirumuskan dalam jumlah yang relatif tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (*follow the money*). Dengan demikian, pidana denda tidak semata-mata dipandang sebagai pelengkap pidana penjara, tetapi sebagai sarana strategis dalam kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika yang berorientasi pada aspek ekonomi kejahatan.<sup>190</sup> Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan penggantian pidana denda dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menimbulkan persoalan dalam perspektif efektivitas pemidanaan. Disparitas antara besaran denda yang mencapai satu miliar rupiah dengan pidana pengganti yang relatif singkat berpotensi mengurangi daya paksa pidana denda. Dalam praktik, terpidana yang tidak memiliki kemampuan ekonomi cenderung

---

<sup>189</sup> Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.92

<sup>190</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.164

memilih menjalani pidana pengganti tersebut, sehingga tujuan untuk memberikan sanksi ekonomis tidak tercapai. Akibatnya, pidana denda kehilangan fungsinya sebagai instrumen untuk menekan keuntungan hasil kejahatan dan berubah menjadi pidana perampasan kemerdekaan yang singkat.<sup>191</sup>

Lebih lanjut, dari sudut pandang teori ppidanaan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pidana denda belum sepenuhnya efektif sebagai sarana penegakan hukum apabila mekanisme pelaksanaannya tidak disertai dengan sistem yang mampu menjamin pembayaran denda. Pidana denda idealnya memberikan efek preventif melalui beban finansial yang nyata bagi pelaku, sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, apabila penggantian pidana denda dengan pidana penjara terlalu ringan, maka fungsi preventif dan represif dari pidana denda menjadi tidak optimal.<sup>192</sup> Selain itu, dalam kerangka kebijakan hukum pidana, pengaturan mengenai pidana pengganti denda seharusnya mempertimbangkan proporsionalitas antara besaran denda dan lamanya pidana pengganti. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak mencerminkan tujuan ppidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih tepat agar

---

<sup>191</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Ppidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.58

<sup>192</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.141

pidana denda benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang bermotif ekonomi.<sup>193</sup>

Untuk menilai rasionalitas penjatuhan pidana dalam putusan a quo, khususnya terkait dengan perbandingan antara besaran pidana denda dan pidana penjara, maka analisis tersebut perlu dikaitkan dengan teori pemidanaan. Dalam konteks ini, pandangan Moeljatno mengenai tujuan pemidanaan menjadi relevan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan fungsi penghukuman yang proporsional dan efektif.

Moeljatno menempatkan pidana sebagai sarana untuk memberikan penderitaan yang bersifat khusus kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun penderitaan tersebut tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana pada hakikatnya bukan sekadar alat pembalasan, melainkan juga berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku.<sup>194</sup>

Apabila dikaitkan dengan putusan yang menjatuhkan pidana denda dalam jumlah besar namun dengan pidana pengganti yang relatif singkat, maka dari perspektif teori Moeljatno muncul persoalan mengenai efektivitas penderitaan yang hendak ditimbulkan oleh pidana tersebut. Besarnya nominal denda secara

---

<sup>193</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.82

<sup>194</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

normatif menunjukkan adanya kehendak untuk memberikan efek jera melalui beban ekonomi, akan tetapi ringannya pidana pengganti berpotensi mengurangi makna penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh pelaku. Hal ini dapat menyebabkan tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana menjadi kurang optimal.<sup>195</sup>

Lebih lanjut, Moeljatno menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan antara beratnya pidana dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks perkara narkoba, pidana denda yang dimaksudkan untuk menekan keuntungan ekonomi seharusnya diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang mampu menjamin efektivitasnya. Apabila tidak, maka pidana denda tersebut hanya bersifat formal dan tidak memberikan dampak nyata terhadap pelaku maupun terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba secara umum.<sup>196</sup>

Pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif teori pemidanaan. Dalam hal ini, pemikiran Moeljatno mengenai hakikat dan tujuan pemidanaan menjadi relevan untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan fungsi penghukuman secara proporsional dan efektif. Moeljatno memandang pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan perbuatan yang

---

<sup>195</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54

<sup>196</sup> Ibid,

dilarang oleh hukum. Namun demikian, penderitaan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pidana tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan, tetapi harus memiliki nilai preventif dan edukatif.<sup>197</sup>

Dalam putusan *a quo*, hakim menjatuhkan pidana penjara yang dikumulatikan dengan pidana denda dalam jumlah besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Penjatuhan pidana denda dalam nominal tinggi secara teoritis mencerminkan upaya untuk menekan motif ekonomi dari tindak pidana narkotika. Hal ini sejalan dengan pandangan Moeljatno bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dengan cara menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, pidana denda dapat dipahami sebagai instrumen yang bertujuan memberikan efek jera melalui beban finansial.<sup>198</sup>

Akan tetapi, apabila dikaji dari aspek pelaksanaannya, efektivitas pidana denda sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan dalam mengeksekusi pembayaran denda tersebut. Dalam praktik, pidana denda seringkali diganti dengan pidana penjara karena terpidana tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam perspektif teori Moeljatno, karena penderitaan yang hendak diwujudkan melalui pidana denda justru berubah menjadi pidana perampasan kemerdekaan

---

<sup>197</sup> Ibid,

<sup>198</sup> Ibid,

yang relatif singkat. Akibatnya, tujuan pemidanaan untuk memberikan efek preventif melalui sanksi ekonomis menjadi tidak tercapai secara optimal.<sup>199</sup>

Moeljatno juga menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu adanya keseimbangan antara beratnya pidana dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks perkara narkoba, pidana denda yang besar seharusnya diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif agar tidak kehilangan makna sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Apabila pidana pengganti denda terlalu ringan, maka pidana denda hanya bersifat formal dan tidak memberikan dampak nyata terhadap pelaku maupun terhadap upaya penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>200</sup>

Lebih lanjut, dari sudut pandang perlindungan masyarakat yang menjadi tujuan utama pemidanaan menurut Moeljatno, pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkoba seharusnya mampu memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas. Namun, apabila pidana denda tidak benar-benar dibayarkan dan hanya diganti dengan pidana penjara, maka fungsi deterrent dari pidana tersebut menjadi lemah. Dengan demikian, penegakan hukum melalui pidana denda belum sepenuhnya mencapai tujuan preventif yang diharapkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif penjatuhan pidana denda dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl

---

<sup>199</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.60

<sup>200</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.144

telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dan mencerminkan kebijakan penal yang bertujuan menekan keuntungan ekonomi dari kejahatan. Namun, dari perspektif teori pemidanaan Moeljatno, efektivitasnya sebagai sarana penegakan hukum masih bergantung pada pelaksanaan pidana tersebut. Apabila pidana denda tidak dilaksanakan secara nyata dan lebih sering diganti dengan pidana penjara, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak pidana narkotika di masa yang akan datang belum tercapai.

Berangkat dari temuan tersebut, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) guna menilai sejauh mana pidana denda sebagai instrumen penal mampu berfungsi secara optimal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika Golongan I. Pendekatan kebijakan hukum pidana menjadi penting karena tidak hanya menitikberatkan pada kesesuaian normatif suatu sanksi, tetapi juga pada efektivitas penerapan dan pelaksanaannya dalam praktik sistem peradilan pidana. Dapat dilihat dari efektivitas pidana denda dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dalam perspektif ini, pidana denda merupakan bagian dari kebijakan penal yang bertujuan untuk menekan motif ekonomi kejahatan

narkotika, mengingat kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial.<sup>201</sup>

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup tiga tahap, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, Undang-Undang Narkotika telah merumuskan pidana denda dalam jumlah besar dan bersifat kumulatif dengan pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk menjadikan pidana denda sebagai instrumen yang strategis dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Dari sisi perumusan norma, kebijakan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan tujuan *social defence* dan *social welfare*, yaitu melindungi masyarakat sekaligus menekan dampak negatif kejahatan.<sup>202</sup>

Namun demikian, efektivitas suatu kebijakan pidana tidak hanya ditentukan oleh perumusan norma, tetapi juga oleh penerapannya dalam putusan pengadilan serta pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, pidana denda yang dijatuhkan dalam jumlah besar secara teoritis telah mencerminkan upaya untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana narkotika. Akan tetapi, apabila dalam praktik pidana denda tersebut tidak dibayarkan dan diganti dengan pidana penjara, maka tujuan kebijakan penal untuk memberikan sanksi

---

<sup>201</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.24

<sup>202</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.25

ekonomis menjadi tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi di lapangan.<sup>203</sup>

Perspektif *criminal policy*, pidana denda seharusnya memberikan efek preventif umum (*general prevention*) dengan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana narkoba, serta efek preventif khusus (*special prevention*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, apabila pidana pengganti denda relatif ringan, maka daya paksa pidana denda menjadi lemah dan tidak mampu memberikan efek jera yang optimal. Hal ini berpotensi menurunkan fungsi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.<sup>204</sup> Selain itu, kebijakan hukum pidana modern menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan sanksi. Pidana denda akan efektif apabila didukung oleh mekanisme eksekusi yang jelas, kemampuan penelusuran aset pelaku, serta sistem pembayaran yang memungkinkan pelaksanaan denda secara nyata. Tanpa dukungan tersebut, pidana denda hanya bersifat simbolik dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum tindak pidana narkoba.<sup>205</sup>

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan hukum pidana, pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkoba Golongan I pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen penegakan hukum. Meskipun secara normatif telah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>203</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.62

<sup>204</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm.88

<sup>205</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm.79

perundang-undangan, efektivitasnya masih bergantung pada aspek eksekusi dan proporsionalitas pidana pengganti. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pada tahap implementasi, termasuk optimalisasi pelaksanaan pidana denda, agar tujuan penanggulangan kejahatan narkoba melalui pendekatan penal dapat tercapai secara maksimal.

**B. Penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkoba Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.**

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan sarana negara dalam menjaga ketertiban sosial melalui penetapan norma yang bersifat memaksa serta disertai ancaman sanksi. Sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Dalam konteks ini, pemilihan jenis pidana yang tepat menjadi penting agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif dan proporsional.<sup>206</sup> Salah satu bentuk sanksi pidana yang memiliki karakteristik berbeda dari pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana denda. Pidana denda merupakan bentuk hukuman yang menitikberatkan pada beban finansial sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana. Keberadaan pidana denda menjadi relevan dalam perkembangan hukum pidana modern yang mengarah pada pengurangan penggunaan pidana penjara, terutama terhadap pelaku tindak

---

<sup>206</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

pidana yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas atau tidak bersifat kekerasan.<sup>207</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, pidana denda sering diposisikan sebagai pidana alternatif maupun kumulatif dengan pidana penjara. Namun demikian, efektivitas penerapan pidana denda masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana pidana denda diterapkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>208</sup> Dalam praktik penegakan hukum, pidana denda sering diposisikan sebagai pidana alternatif maupun kumulatif dengan pidana penjara. Namun demikian, efektivitas penerapan pidana denda masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana pidana denda diterapkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pidana denda secara konseptual merupakan pidana pokok yang dijatuhkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana denda telah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tetap dipertahankan dalam pembaruan hukum

---

<sup>207</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.45

<sup>208</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.112

pidana nasional.<sup>209</sup> Secara teoritis, pidana denda memiliki beberapa fungsi, antara lain :

1. Fungsi represif, yaitu sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum.
2. Fungsi preventif, baik secara umum maupun khusus, melalui efek jera yang ditimbulkan oleh beban finansial.
3. Fungsi restoratif terbatas, karena tidak menimbulkan dampak sosial yang berat seperti pidana penjara.<sup>210</sup>

Dibandingkan dengan pidana penjara, pidana denda dinilai lebih ekonomis bagi negara karena tidak memerlukan biaya pemasyarakatan. Selain itu, pidana denda juga dapat menghindari dampak negatif dari prisonisasi, seperti stigmatisasi sosial dan kemungkinan terjadinya residivisme akibat interaksi dengan narapidana lain.<sup>211</sup> Meskipun demikian, pidana denda memiliki kelemahan, terutama terkait dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda. Dalam praktiknya, ketidakmampuan tersebut sering berujung pada pelaksanaan pidana pengganti berupa kurungan, sehingga tujuan awal untuk mengurangi penggunaan pidana penjara menjadi tidak tercapai.

Tindak pidana narkoba golongan I merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh perhatian serius dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Karakteristik narkoba golongan I yang memiliki potensi sangat tinggi

---

<sup>209</sup> Ibid,

<sup>210</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.92

<sup>211</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.78

menimbulkan ketergantungan serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan menempatkan jenis narkotika ini sebagai objek pengaturan yang paling ketat dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika golongan I umumnya bersifat kumulatif, yaitu memadukan pidana penjara dengan pidana denda dalam jumlah yang besar.<sup>212</sup>

Pencantuman pidana denda dalam delik narkotika golongan I memiliki tujuan strategis, yakni tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menargetkan aspek ekonomi dari kejahatan narkotika yang pada umumnya berorientasi pada keuntungan finansial. Dengan demikian, pidana denda berfungsi sebagai sarana untuk melemahkan motif ekonomi pelaku serta memutus mata rantai peredaran gelap narkotika.<sup>213</sup> Namun dalam praktiknya, penerapan pidana denda dalam perkara narkotika sering menimbulkan persoalan. Besaran denda yang relatif tinggi, yang dalam banyak ketentuan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tidak selalu sebanding dengan kemampuan ekonomi pelaku, terutama bagi pelaku yang berperan sebagai pengguna atau kurir dengan posisi marginal dalam jaringan peredaran narkotika. Akibatnya, pidana denda tersebut hampir selalu digantikan dengan pidana kurungan pengganti, sehingga fungsi pidana denda sebagai instrumen penjeratan ekonomi menjadi tidak efektif.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.84

<sup>213</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika*, Kencana, Jakarta, hlm.59

<sup>214</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.112

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembentuk undang-undang dengan realitas penerapan di lapangan. Secara normatif, pidana denda dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan deterrent effect serta sebagai bagian dari kebijakan penal yang menitikberatkan pada aspek perampasan keuntungan hasil kejahatan. Akan tetapi, dalam implementasinya, pidana denda seringkali hanya menjadi pelengkap formal dalam amar putusan tanpa mekanisme eksekusi yang optimal.<sup>215</sup>

Dari perspektif teori pemidanaan, penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba golongan I seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan utilitarian yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda sangat bergantung pada ketepatan dalam menjatuhkan besaran denda, kemampuan negara dalam mengeksekusi pembayaran denda, serta kesesuaian antara peran pelaku dalam tindak pidana dengan jenis sanksi yang dijatuhkan.<sup>216</sup>

Namun demikian, keadilan hukum tidak semata-mata diukur dari kesesuaian antara amar putusan dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga dari proporsionalitas sanksi terhadap kondisi konkret pelaku. Teori keadilan korektif menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan ketimpangan yang berlebihan. Dalam perkara

---

<sup>215</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm.134

<sup>216</sup> Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, hlm.146

narkotika, pelaku yang berperan sebagai pengguna atau kurir dengan posisi subordinat dalam jaringan peredaran gelap memiliki tingkat kesalahan yang berbeda dengan pelaku yang berperan sebagai pengendali atau bandar.<sup>217</sup>

Oleh karena itu, penerapan pidana denda dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan peran dan kemampuan ekonomi pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara faktual pidana denda tidak berfungsi sebagai instrumen perampasan keuntungan hasil kejahatan, melainkan hanya menjadi formalitas normatif dalam amar putusan. Apabila pidana denda tidak dapat dilaksanakan, maka tujuan pemidanaan untuk memberikan efek preventif dan represif melalui sanksi ekonomi menjadi tidak tercapai.<sup>218</sup>

Dari perspektif keadilan distributif, pemidanaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku. Negara berkepentingan untuk menanggulangi kejahatan narkotika secara tegas, masyarakat membutuhkan perlindungan dari dampak negatif narkotika, sementara pelaku berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam hal pidana denda dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku, maka sanksi tersebut akan memiliki dampak yang berbeda bagi setiap individu, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.71

<sup>218</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.115

<sup>219</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.101

Lebih lanjut, teori pemidanaan modern menekankan bahwa sanksi pidana harus bersifat individualisasi, yaitu disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan keadaan konkret tindak pidana. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana denda seharusnya tidak hanya berpedoman pada batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan membayar, peran pelaku dalam tindak pidana, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.<sup>220</sup>

Apabila dalam putusan pidana denda dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara tanpa pertimbangan yang memadai mengenai kemampuan ekonomi pelaku, maka dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Hal ini karena sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan manfaat nyata sebagai instrumen penjeratan ekonomi terhadap pelaku, melainkan hanya menambah beban pidana yang pada akhirnya dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti.

Penilaian terhadap kesesuaian suatu putusan dengan prinsip keadilan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya ketentuan normatif undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas, individualisasi pidana, serta tujuan pemidanaan. Dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I, ketentuan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara secara yuridis memang telah sesuai dengan perumusan sanksi dalam undang-undang. Dengan demikian, dari perspektif keadilan formal, penerapan pidana denda dalam putusan tersebut dapat dikatakan telah

---

<sup>220</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.67

memenuhi asas legalitas karena dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>221</sup>

Namun demikian, apabila ditinjau dari keadilan substantif, perlu dianalisis lebih lanjut apakah pidana denda yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, peran dalam tindak pidana, serta kemampuan ekonominya. Teori individualisasi pidana menegaskan bahwa hakim seharusnya menjatuhkan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi konkret pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat mekanis semata-mata mengikuti rumusan undang-undang.<sup>222</sup>

Apabila terdakwa dalam perkara tersebut memiliki peran yang terbatas, misalnya sebagai pengguna atau kurir dengan posisi subordinat, maka penerapan pidana denda dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya dapat dinilai tidak proporsional. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara perbuatan, kesalahan, dan sanksi. Dalam perspektif keadilan korektif, sanksi yang tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru.<sup>223</sup> Di sisi lain, apabila pidana denda dijatuhkan kepada pelaku yang memperoleh keuntungan ekonomi dari peredaran narkoba, maka pidana denda tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pemidanaan, yaitu melemahkan motif ekonomi kejahatan dan memberikan efek jera. Dalam konteks ini, pidana

---

<sup>221</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25

<sup>222</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.71

<sup>223</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.118

denda dapat dinilai sejalan dengan prinsip keadilan karena terdapat hubungan yang rasional antara jenis sanksi dan karakteristik tindak pidana.<sup>224</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi aspek keadilan formal. Akan tetapi, apabila pidana denda tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan peran konkret terdakwa, serta pada akhirnya diganti dengan pidana kurungan, maka penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pidana denda dalam tindak pidana narkoba golongan I ditempatkan sebagai sanksi yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta menjerat aspek ekonomi dari kejahatan narkoba. Namun demikian, efektivitas dan keadilannya tidak hanya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga oleh sejauh mana pidana tersebut dapat dilaksanakan serta mencerminkan proporsionalitas terhadap kondisi konkret pelaku. Dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, pidana denda dijatuhkan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas legalitas sebagai dasar utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut telah memenuhi unsur *rechtssicherheit* karena amar putusan

---

<sup>224</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Peradilan Pidana Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm.52

selaras dengan rumusan sanksi yang ditentukan dalam undang-undang narkotika.<sup>225</sup>

Akan tetapi, sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, penerapan pidana denda dalam jumlah besar yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa berimplikasi pada penggantian pidana denda dengan pidana kurungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara faktual pidana denda tidak berfungsi sebagai instrumen perampasan keuntungan hasil kejahatan, melainkan hanya menjadi pelengkap formal dalam putusan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan utilitarian tidak tercapai secara optimal.<sup>226</sup>

Untuk menilai apakah kondisi tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan hukum, perlu digunakan pendekatan filosofis. Dalam konteks ini, teori Gustav Radbruch menjadi relevan karena menempatkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang hanya berorientasi pada kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan akan kehilangan legitimasi moralnya.<sup>227</sup>

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, maka pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan negara, dan hak-hak pelaku. Pidana denda yang tidak dapat

---

<sup>225</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.27

<sup>226</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.120

<sup>227</sup> Gustav Radbruch, 1953, *Legal Philosophy*, dalam W. Friedmann (ed.), *The Philosophy of Law*, Stevens & Sons, London, hlm.109

dilaksanakan karena ketidakmampuan ekonomi terdakwa menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi negara maupun masyarakat. Selain itu, penggantian pidana denda dengan kurungan pengganti justru memperpanjang perampasan kemerdekaan tanpa adanya relevansi dengan tujuan penjeratan ekonomi kejahatan narkoba. Hal ini belum mencerminkan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.<sup>228</sup>

Lebih lanjut, keadilan Pancasila menghendaki adanya individualisasi pemidanaan, yaitu penjatuhan sanksi yang mempertimbangkan peran pelaku, tingkat kesalahan, serta kondisi sosial-ekonominya. Apabila terdakwa dalam perkara tersebut hanya berperan sebagai pengguna atau pelaku dengan posisi marginal dalam jaringan peredaran narkoba, maka penerapan pidana denda dalam jumlah besar tanpa pertimbangan kemampuannya tidak mencerminkan proporsionalitas. Dalam perspektif keadilan korektif, sanksi yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.<sup>229</sup>

Namun demikian, dari sudut pandang kepastian hukum, hakim tidak dapat mengabaikan ketentuan minimum pidana denda yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, putusan tersebut secara normatif tetap berada dalam koridor hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya dominasi pendekatan legalistik dalam penjatuhan pidana, yang menempatkan kepastian

---

<sup>228</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm.91

<sup>229</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.75

hukum sebagai pertimbangan utama dibandingkan dengan keadilan substantif dan kemanfaatan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch dan nilai-nilai keadilan Pancasila. Dengan demikian, putusan tersebut lebih merepresentasikan keadilan formal daripada keadilan substantif. Implikasi dari kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada individualisasi pidana, sehingga pidana denda dapat dijatuhkan secara proporsional dan memiliki kemungkinan nyata untuk dieksekusi. Dengan demikian, pidana denda tidak hanya menjadi pelengkap normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika golongan I pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana telah berpedoman pada asas legalitas, sehingga dari sudut pandang kepastian hukum, putusan tersebut telah memenuhi salah satu nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu *rechtssicherheit*. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan, penerapan pidana denda tersebut belum sepenuhnya

mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada proporsionalitas dan efektivitas.

Pidana denda yang dijatuhkan dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa berimplikasi pada pelaksanaan pidana kurungan pengganti, sehingga fungsi pidana denda sebagai sarana perampasan keuntungan hasil kejahatan tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana denda lebih bersifat formalitas normatif daripada instrumen penegakan hukum yang memiliki daya guna.<sup>230</sup> Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus mengandung keadilan dan kemanfaatan. Apabila suatu putusan hanya memenuhi kepastian hukum namun tidak memberikan keadilan substantif, maka nilai hukum tersebut menjadi tidak seimbang.

**C. Seharusnya sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum diterapkan dalam KUHP, KUHP baru dan Undang-undang Penyesuaiannya dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl.**

Penerapan sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran norma, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>230</sup> M. Sholehuddin, *Op.cit.*, hlm.122.

(KUHAP) yang diperbarui, serta peraturan perundang-undangan penyesuaiannya menuntut adanya harmonisasi antara norma, prosedur, dan tujuan pemidanaan. Hal ini penting agar penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga proporsional, rasional, dan berorientasi pada kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku tindak pidana.<sup>231</sup>

Sejalan dengan perkembangan paradigma pemidanaan modern, sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi antara hukum materiil, hukum formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, penerapan sanksi pidana perlu dianalisis dalam kerangka pembaruan KUHP dan KUHAP beserta undang-undang penyesuaiannya, sehingga tercermin konsistensi antara tujuan pemidanaan, asas legalitas, dan efektivitas penegakan hukum. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan pemidanaan harus dirumuskan secara sistemik dan berorientasi pada tujuan perlindungan hukum yang berkeadilan, bukan sekadar menjatuhkan penderitaan kepada pelaku.<sup>232</sup>

Secara normatif, penerapan sanksi pidana dalam suatu putusan pengadilan harus berlandaskan pada kesesuaian antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, keberlakuan KUHP baru

---

<sup>231</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, hlm.47

<sup>232</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.92

menegaskan perubahan orientasi pemidanaan dari model yang semata-mata represif menuju model yang lebih proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai jenis pidana, pedoman pemidanaan, serta kemungkinan penerapan pidana alternatif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.<sup>233</sup>

Dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, penerapan sanksi pidana khususnya pidana denda dalam perkara narkoba perlu dianalisis berdasarkan asas legalitas yang diperluas dalam KUHP baru, yaitu tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada kejelasan rumusan delik, proporsionalitas sanksi, dan kepastian mengenai pelaksanaan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar. KUHP baru mengatur sistem kategorisasi pidana denda yang lebih terstruktur, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya mempertimbangkan tingkat kesalahan, kemampuan ekonomi terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.<sup>234</sup> Dengan demikian, penjatuhan pidana denda tidak lagi diposisikan sebagai pidana tambahan yang bersifat formal, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki rasionalitas dan efektivitas dalam kerangka kebijakan hukum pidana.

Dari sisi hukum acara, pembaruan KUHP menuntut adanya *jaminan due process of law* dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, termasuk dalam

---

<sup>233</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.35

<sup>234</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.214

pembuktian, penjatuhan putusan, dan pelaksanaan pidana. Hakim berkewajiban memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif terkait alasan pemilihan jenis pidana, dasar penjatuhan besaran denda, serta mekanisme pelaksanaan pidana pengganti. Ketiadaan pertimbangan yang memadai berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan melemahkan legitimasi putusan. Oleh karena itu, dalam konteks normatif, putusan yang menjatuhkan pidana denda harus memuat argumentasi yang mencerminkan penerapan pedoman pemidanaan secara eksplisit, termasuk analisis mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan.<sup>235</sup>

Selanjutnya, keberadaan undang-undang penyesuaian terhadap KUHP baru memiliki fungsi harmonisasi terhadap berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa sistem sanksi dalam undang-undang khusus tetap selaras dengan prinsip-prinsip umum pemidanaan dalam KUHP baru, terutama terkait dengan struktur pidana, sistem pemidanaan kumulatif atau alternatif, serta mekanisme pelaksanaan pidana denda. Tanpa harmonisasi tersebut, berpotensi terjadi konflik norma antara ketentuan pidana dalam undang-undang khusus dan prinsip umum pemidanaan dalam KUHP, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>236</sup>

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan sanksi pidana dalam putusan *a quo* seharusnya mencerminkan pendekatan yang integral antara

---

<sup>235</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.427

<sup>236</sup> Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.61

tujuan pemidanaan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana narkoba. Pidana denda sebagai bagian dari sistem pemidanaan modern memiliki fungsi strategis, terutama dalam menekan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mengurangi ketergantungan pada pidana perampasan kemerdekaan. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai eksekusi denda, kemampuan ekonomi terpidana, serta konsistensi hakim dalam menerapkan pedoman pemidanaan.<sup>237</sup>

Dalam kerangka KUHP baru, pidana denda tidak lagi diposisikan sebagai pidana pelengkap yang bersifat formal, melainkan sebagai jenis pidana pokok yang memiliki struktur kategorisasi, pedoman penjatuhan, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Oleh karena itu, kesesuaian amar putusan yang menjatuhkan pidana denda beserta pidana pengganti apabila denda tidak dibayar harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas, individualisasi pidana, dan rasionalitas sebagaimana diatur dalam pedoman pemidanaan KUHP baru.<sup>238</sup>

Pertama, dari aspek proporsionalitas, KUHP baru menekankan bahwa besaran pidana denda harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta kondisi ekonomi terpidana. Dengan demikian, amar putusan yang menjatuhkan pidana denda seharusnya memuat pertimbangan eksplisit mengenai kemampuan membayar, agar pidana denda tidak secara

---

<sup>237</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.81

<sup>238</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.44

otomatis berubah menjadi pidana perampasan kemerdekaan melalui mekanisme pidana pengganti. Apabila pertimbangan tersebut tidak diuraikan secara memadai, maka secara normatif putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas individualisasi pidana yang menjadi ciri pembaruan KUHP.<sup>239</sup>

Kedua, terkait dengan pidana pengganti denda, KUHP baru mengatur bahwa pidana pengganti harus ditempatkan sebagai ultimum remedium dan bukan sebagai konsekuensi yang bersifat otomatis. Pidana pengganti hanya dapat dijalankan apabila terpidana terbukti tidak mampu membayar denda, dan pelaksanaannya harus mempertimbangkan alternatif lain, seperti pembayaran secara bertahap atau pelaksanaan pidana pengawasan. Jika amar putusan langsung menentukan pidana kurungan pengganti tanpa memberikan ruang bagi mekanisme tersebut, maka hal itu menunjukkan masih kuatnya orientasi pemidanaan yang bersifat retributif dan belum sejalan dengan paradigma pemidanaan modern dalam KUHP baru.<sup>240</sup>

Ketiga, dalam pedoman pemidanaan KUHP baru, hakim diwajibkan untuk mengemukakan alasan pemilihan jenis pidana, termasuk mengapa pidana denda dipilih sebagai bagian dari sistem pemidanaan kumulatif atau alternatif dalam tindak pidana narkoba. Amar putusan yang hanya mencantumkan pidana denda tanpa analisis mengenai tujuan pemidanaan—misalnya untuk merampas keuntungan ekonomi dari kejahatan atau sebagai sarana efek jera—

---

<sup>239</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.459.

<sup>240</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.226

menunjukkan belum optimalnya penerapan pedoman pemidanaan. Padahal, pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa pidana denda memiliki fungsi strategis dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba.<sup>241</sup>

Keempat, dari perspektif efektivitas pelaksanaan pidana, KUHP baru menghendaki agar pidana denda dapat dieksekusi secara realistis dan tidak menimbulkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan akibat tingginya konversi pidana denda menjadi pidana kurungan pengganti. Oleh karena itu, kesesuaian amar putusan dengan pedoman pemidanaan juga harus dilihat dari rasionalitas lamanya pidana pengganti yang ditetapkan. Penetapan pidana pengganti yang tidak proporsional dengan besaran denda berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan dampak pelaksanaannya dalam sistem pemasyarakatan.<sup>242</sup>

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa kesesuaian amar putusan dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana pengganti dengan pedoman pemidanaan KUHP baru sangat bergantung pada sejauh mana hakim menerapkan asas proporsionalitas, individualisasi pidana, serta orientasi tujuan pemidanaan. Putusan yang masih menempatkan pidana pengganti sebagai konsekuensi otomatis dari ketidakmampuan membayar denda menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan semangat pembaruan KUHP. Sebaliknya, putusan yang memuat pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi terpidana, alternatif pelaksanaan pidana denda, serta rasionalitas lamanya pidana

---

<sup>241</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.105.

<sup>242</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.87

pengganti dapat dikatakan telah sejalan dengan pedoman pemidanaan modern yang diusung KUHP baru.

Dalam teori pemidanaan modern, tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai suatu konstruksi yang mencakup dimensi retributif, preventif, dan rehabilitatif secara seimbang. Oleh karena itu, amar putusan yang menjatuhkan pidana termasuk pidana denda dan pidana pengganti perlu dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana ketiga tujuan tersebut tercermin dalam pertimbangan dan jenis sanksi yang dijatuhkan.<sup>243</sup> Sebagai berikut :

#### 1. Aspek Retributif

Dari perspektif retributif, pidana berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pelaku atas perbuatannya. Penjatuhan pidana denda dalam perkara narkoba dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip pembalasan yang proporsional, terutama apabila besaran denda disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam tindak pidana. Namun demikian, apabila amar putusan tidak menguraikan secara eksplisit hubungan antara beratnya perbuatan dengan besaran pidana denda, maka fungsi retributif tersebut menjadi kurang terlihat secara argumentatif. Dalam konteks ini, pidana yang dijatuhkan berpotensi hanya bersifat formal tanpa menunjukkan rasionalitas pembalasan yang terukur.<sup>244</sup> Selain itu, keberadaan pidana pengganti denda yang secara

---

<sup>243</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.18

<sup>244</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189

otomatis dikonversi menjadi pidana perampasan kemerdekaan dapat mengaburkan tujuan retributif apabila tidak didasarkan pada pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi terpidana. Hal ini karena pembalasan yang adil seharusnya bersifat proporsional terhadap kesalahan, bukan terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku.<sup>245</sup>

## 2. Aspek Preventif

Dari sudut pandang preventif, pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui efek jera terhadap pelaku (*special prevention*) maupun melalui pesan normatif kepada masyarakat (*general prevention*). Pidana denda dalam perkara narkoba memiliki potensi preventif yang signifikan, terutama dalam konteks penanggulangan kejahatan yang bermotif ekonomi, karena dapat merampas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, efektivitas fungsi preventif tersebut sangat bergantung pada kepastian pelaksanaan pidana denda. Apabila dalam praktik pidana lebih sering dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti, maka efek preventif yang diharapkan menjadi berkurang, karena sanksi finansial tidak benar-benar dijalankan.<sup>246</sup> Lebih lanjut, amar putusan yang tidak memuat pertimbangan mengenai dampak sosial tindak pidana narkoba dan tujuan penjeraan bagi masyarakat menunjukkan bahwa dimensi general prevention belum terakomodasi secara optimal. Padahal, dalam kejahatan narkoba yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan

---

<sup>245</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.67

<sup>246</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.95

dan ketertiban sosial, aspek pencegahan umum seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>247</sup>

### 3. Aspek Rehabilitatif

Tujuan rehabilitatif menempatkan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Dalam konteks pidana denda, dimensi rehabilitatif relatif terbatas apabila tidak diikuti dengan mekanisme pembinaan atau alternatif pidana lain yang bersifat non-kustodial. Apabila pidana denda yang tidak dibayar langsung dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti, maka orientasi rehabilitatif menjadi semakin lemah, karena pidana perampasan kemerdekaan cenderung lebih menekankan aspek pembalasan daripada pembinaan.<sup>248</sup> KUHP baru sebenarnya membuka ruang bagi penerapan pidana alternatif yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, seperti pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Oleh karena itu, apabila amar putusan tidak mempertimbangkan kemungkinan penerapan alternatif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan paradigma pemidanaan yang rehabilitatif.

### 4. Sintesis Kritis

Berdasarkan analisis terhadap ketiga tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikemukakan bahwa amar putusan yang menjatuhkan pidana denda dan pidana pengganti dalam perkara *a quo* cenderung lebih mencerminkan

---

<sup>247</sup> Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.75

<sup>248</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.56

orientasi retributif formal, sementara dimensi preventif dan rehabilitatif belum terakomodasi secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya pertimbangan mengenai efektivitas pidana denda sebagai sarana pencegahan, tidak adanya analisis mengenai dampak sosial tindak pidana narkoba dalam kerangka general prevention, serta tidak dipertimbangkannya alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan pelaku.

Dengan demikian, secara kritis dapat dinyatakan bahwa amar putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan tujuan pemidanaan sebagaimana dikembangkan dalam teori pemidanaan modern dan diakomodasi dalam pembaruan KUHP. Putusan yang ideal seharusnya tidak hanya memenuhi aspek pembalasan yang proporsional, tetapi juga memuat argumentasi mengenai fungsi pencegahan dan pembinaan, sehingga pemidanaan menjadi instrumen yang efektif dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Dalam konteks ini, pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, ketentuan prosedural dalam KUHAP baru, serta undang-undang penyesuaiannya dengan praktik penjatuhan pidana dalam putusan a quo merupakan akibat dari belum terintegrasinya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan kata lain, ketidakefektifan pencapaian tujuan pemidanaan tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan norma, melainkan juga oleh belum efektifnya internalisasi norma tersebut oleh

aparatus penegak hukum serta belum berkembangnya budaya hukum yang mendukung penerapan pidana secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada pembinaan.<sup>249</sup>

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar penegakan hukum dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks penerapan sanksi pidana pada Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl, analisis terhadap kesesuaian dengan KUHP baru, KUHPA baru, dan undang-undang penyesuaiannya dapat dilakukan melalui ketiga komponen sistem hukum tersebut.<sup>250</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl perlu ditempatkan dalam kerangka sistem hukum yang utuh, sehingga dapat diidentifikasi hubungan antara kelemahan dalam pertimbangan pidana dengan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pembaruan KUHP dan KUHPA beserta undang-undang penyesuaiannya telah diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam penerapan sanksi pidana sebagai instrumen

---

<sup>249</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm.18

<sup>250</sup> Ibid,

penegakan hukum tindak pidana narkoba.<sup>251</sup> Adapun sistem hukum tersebut dipengaruhi sebagai berikut :

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. KUHP baru telah mengatur sistem pemidanaan yang lebih terstruktur melalui kategorisasi pidana, pedoman pemidanaan, serta penekanan pada proporsionalitas dan individualisasi pidana. Dalam perkara a quo, penerapan pidana denda dan pidana pengganti seharusnya merujuk pada ketentuan tersebut, khususnya terkait dengan kewajiban hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana, tujuan pemidanaan, serta alternatif pelaksanaan pidana denda.

Apabila amar putusan masih menempatkan pidana pengganti sebagai konsekuensi otomatis tanpa analisis mengenai kemampuan membayar atau alternatif lain, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan substansi hukum sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Selain itu, harmonisasi dengan undang-undang penyesuaian terhadap Undang-Undang Narkotika menjadi penting agar tidak terjadi konflik norma antara sistem pemidanaan umum dan ketentuan pidana khusus.<sup>252</sup> Dari perspektif KUHP baru, substansi hukum juga mencakup kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan rasional dalam menjatuhkan pidana. Ketiadaan argumentasi mengenai dasar pemilihan

---

<sup>251</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

<sup>252</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.64

pidana denda, besaran sanksi, serta rasionalitas pidana pengganti menunjukkan bahwa penerapan hukum acara pidana belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law*.<sup>253</sup>

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum dan mekanisme kerja sistem peradilan pidana. Dalam konteks putusan ini, peran hakim sebagai aktor utama dalam menjatuhkan pidana menjadi faktor determinan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. KUHP baru memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pemidanaan. Namun, apabila dalam praktik penjatuhan pidana denda masih mengikuti pola lama yang bersifat formalistik tanpa mengaitkan dengan pedoman pemidanaan yang baru maka hal tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara struktur hukum dan substansi hukum. Dengan kata lain, lembaga peradilan belum sepenuhnya menginternalisasi pembaruan sistem pemidanaan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya memerlukan perubahan norma, tetapi juga perubahan dalam pola kerja dan orientasi aparat penegak hukum.<sup>254</sup>

Selain itu, struktur pelaksanaan pidana juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Efektivitas pidana denda sangat bergantung pada

---

<sup>253</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.432.

<sup>254</sup> Muladi, *Op.cit.*, hlm.84

mekanisme eksekusi oleh kejaksaan serta koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan. Apabila pidana denda lebih sering dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti, maka hal tersebut menunjukkan bahwa struktur pelaksanaan pidana belum mendukung tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam KUHP baru.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola pikir aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks pembaruan KUHP, perubahan paradigma pemidanaan menuntut adanya pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih proporsional, preventif, dan rehabilitatif. Apabila amar putusan masih menunjukkan kecenderungan menjatuhkan pidana secara konvensional tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih modern, maka hal tersebut mencerminkan bahwa budaya hukum aparat penegak hukum belum sepenuhnya selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana. Budaya hukum yang masih berorientasi pada pidana perampasan kemerdekaan sebagai sanksi utama berpotensi menghambat efektivitas penerapan pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum yang rasional dan efisien.<sup>255</sup>

Selain itu, budaya hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap efektivitas pidana denda. Apabila pidana denda tidak dipandang sebagai

---

<sup>255</sup> Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.69

sanksi yang serius atau tidak dilaksanakan secara konsisten, maka fungsi preventifnya menjadi lemah. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan pembangunan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap sanksi finansial sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

d. Sintesis Sistem Hukum

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat dikemukakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl belum sepenuhnya mencerminkan integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana diharapkan dalam KUHP baru, KUHPA baru, dan undang-undang penyesuaiannya. Substansi hukum telah menyediakan pedoman pemidanaan yang komprehensif, namun belum diimplementasikan secara optimal dalam amar putusan. Struktur hukum sebagai pelaksana norma juga belum sepenuhnya menginternalisasi paradigma pemidanaan yang baru, sementara budaya hukum masih menunjukkan kecenderungan mempertahankan pola pemidanaan konvensional. Dengan demikian, agar sanksi pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai upaya penegakan hukum, diperlukan harmonisasi antara ketiga unsur sistem hukum tersebut. Penerapan KUHP baru, KUHPA baru, dan undang-undang penyesuaiannya tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan dalam praktik peradilan dan pola pikir aparat penegak hukum,

sehingga tujuan pemidanaan yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan analisis terhadap penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dikaji melalui perspektif substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka diperlukan langkah-langkah normatif yang bersifat sistemik agar pembaruan KUHP, KUHP baru, dan undang-undang penyesuaiannya dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum. Rekomendasi ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi ketiga unsur sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana denda dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika dan mencerminkan kebijakan pemidanaan yang bertujuan menekan keuntungan ekonomi dari tindak pidana narkotika Golongan I. Namun, dari aspek pelaksanaannya, efektivitas pidana denda sebagai upaya penegakan hukum masih belum optimal, terutama karena adanya ketentuan pidana pengganti yang relatif ringan sehingga berpotensi mengurangi daya paksa dan efek jera yang diharapkan. Dalam perspektif teori pemidanaan Moeljatno dan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pidana denda seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu memberikan dampak preventif, represif, dan perlindungan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada tahap pelaksanaan dan mekanisme eksekusi pidana denda agar tujuan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui instrumen penal dapat tercapai secara efektif dan proporsional.
2. Bahwa penerapan sanksi pidana denda sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I sudah sesuai keadilan hukum dalam

Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga memenuhi kepastian hukum. Namun, karena besaran denda tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa dan berakhir dengan kurungan pengganti, maka fungsi denda sebagai penjeratan ekonomi tidak tercapai. Menurut teori Gustav Radbruch dan nilai keadilan Pancasila, putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan formal daripada keadilan substantif, sehingga belum sepenuhnya memenuhi keadilan hukum yang proporsional dan bermanfaat.

3. Penerapan pidana denda dan pidana pengganti dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pemidanaan KUHP baru, KUHPA baru, dan undang-undang penyesuaiannya, karena masih bersifat formalistik dan belum mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana serta alternatif pelaksanaan pidana. Putusan lebih berorientasi pada tujuan retributif, sementara fungsi preventif dan rehabilitatif belum optimal. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan belum selarasnya substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pedoman pemidanaan secara konsisten, penguatan pelaksanaan pidana denda, serta perubahan paradigma pemidanaan agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## B. Saran

Saran dalam penelitian merupakan rekomendasi yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil temuan, analisis, dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan. Saran berfungsi sebagai bentuk kontribusi ilmiah yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, praktisi, maupun peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk perbaikan teori, regulasi, maupun praktik, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### 1. Rekomendasi Normatif

Diperlukan penguatan pengaturan mengenai pidana denda dalam tindak pidana narkoba agar selaras dengan sistem pemidanaan dalam KUHP baru, khususnya terkait pedoman penjatuhan pidana, mekanisme pembayaran denda, serta penerapan pidana pengganti yang tidak bersifat otomatis. Harmonisasi antara KUHP baru dan Undang-Undang Narkotika perlu ditegaskan melalui undang-undang penyesuaian agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik pemidanaan.

### 2. Rekomendasi bagi Hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana denda seharusnya memuat pertimbangan yang komprehensif mengenai kemampuan ekonomi terdakwa, tujuan pemidanaan, serta efektivitas pidana denda dalam menekan motif ekonomi kejahatan narkoba. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan alternatif pemidanaan non-kustodial sebelum menetapkan pidana pengganti berupa

perampasan kemerdekaan, sehingga pemidanaan lebih mencerminkan asas proporsionalitas, preventif, dan rehabilitative.

3. Rekomendasi bagi Penegak Hukum (*Kejaksaan dan Lapas*)

Diperlukan mekanisme eksekusi pidana denda yang lebih efektif dan transparan agar pidana denda benar-benar dilaksanakan dan tidak selalu dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti. Koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan yang rasional dan efisien.

4. Rekomendasi Kebijakan Kriminal

Pidana denda perlu dioptimalkan sebagai sarana untuk merampas keuntungan ekonomi dari tindak pidana narkoba, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan meminimalisir overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pemidanaan ke depan sebaiknya mengedepankan pendekatan yang seimbang antara retributif, preventif, dan rehabilitatif.

5. Rekomendasi Akademik

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkoba secara empiris, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan eksekusi pidana denda serta dampaknya terhadap pencegahan tindak pidana. Hal ini penting untuk memperkaya kajian hukum pidana dalam konteks pembaruan sistem pemidanaan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- A, Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- A, Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin.
- Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut.
- Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina"i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Badan Narkotika Nasional, *Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkotika dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/>.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge.
- Gustav Radbruch, 2002, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Quelle & Meyer, Leipzig.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba. Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W.Norton & Company, New Yor.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta

- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkotika*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S., 2017, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Masruhi, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka Hikmah, Yogyakarta.
- Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- R. Soenarto Soedibtro, 2003, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syaiful Bakri, 2009, *Perkembangan Stesel Pidana Denda Indonesia*, Total Media, Jakarta.
- Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet.16, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Sutrinso Hadi, 2004, *Metodologi Research II*, Abdi Offset, Yogyakarta.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

- Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London.
- Tim Penyusun Kamus Pesat Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta.
- Van Hamel dalam Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta

**Artikel/Jurnal Ilmah :**

BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah> diakses 08 Februari 2025 Pukul 13.10 Wib.

Gustav Radbruch, “*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*,” dalam *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, 2006.

Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>

Ratih Frayunita Sari, *Perspektif Hukum dalam Permasalahan Narkoba*, <https://kepri.bnn.go.id/perspektif-hukum-dalam-permasalahan-narkoba> diakses 27 Januari 2025, Pukul 15.13 Wib.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**Internet :**

<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-perubahan-uu-narkotikautamakanpendekatan-rehabilitasi-dibanding-pidana-penjara> diakses 28 Januari 2025